LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DIY
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 562811; Fax. : (0274) 581507
Surel : rotapem@jogjaprov.go.id
Laman : birotapem.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 19 Februari 2024
Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY,

KPH. YUDANEGARA, Ph.D.
NIP. 198110262002031001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren”:
    - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 259,52%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 259,52%.
    - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program, yakni program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan, program administrasi pemerintahan desa, program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan, program pemerintahan dan otonomi daerah, dan program penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan”:
    - Diukur dengan indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang berupa kepemilikan KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.
    - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan program pengelolaan profil kependudukan.
    - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 92.2%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi sebesar 95,9%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 104.01%.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”:

   - Diukur dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Biro Tata Pemerintahan mendapatkan nilai RB sebesar 89.58 yang masuk dalam kategori A (2) dengan predikat Memuaskan artinya Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
   - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah sesuai dengan target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi kebijakan kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur telah melahirkan isu-isu strategis yang harus direspons dan diakomodir dalam penetapan dan pencapaian sasaran organisasi;
2. Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan seluruh pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan rumusan konsep arah dan strategi reformasi birokrasi dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi. Road map tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan arah perubahan ke dalam delapan area perubahan yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.

Selanjutnya koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi; dan

4. Pemulihan pasca bencana pandemi dan wabah penyakit Covid-19 yang menuntut sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antisipasi eskalasi penyebaran dan meningkatkan kesiapsiagaan, kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan menangkal COVID-19.

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **i**

Ikhtisar Eksekutif ..... **ii**

Daftar Isi ..... **v**

BAB I Pendahuluan **1**

1.1. *Cascading Kinerja* dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 1

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 3

1.3. Isu-Isu Strategis 6

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 10

1.5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022 17

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja **14**

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 15

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 16

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 17

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 23

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 26

BAB III Akuntabilitas Kinerja **32**

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023 32

3.2. Capaian Kinerja Lainnya 89

3.3. Efisiensi Anggaran 99

3.4. Inovasi 100

3.5. Lintas Sektor 100

BAB IV Penutup **108**

4.1. Kesimpulan 108

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja 108

L A M P I R A N **109**

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 10
Tabel I.2 Sarana-Prasarana 10
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2023 12
Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 13
Tabel II.1 Sasaran Strategis Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY, 2023-2026 15
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan 16
Tabel II.3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 17
Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 21
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023 23
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023 25
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 32
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 32
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 34
Tabel III.4 Target Rumusan Bahan Kebijakan Tahun 2023 34
Tabel III.5 Rumusan Bahan Kebijakan Kerja Sama yang Dihasilkan Tahun 2023 ... 35
Tabel III.6 Rumusan Bahan Kebijakan Otonomi Daerah yang Dihasilkan Tahun 2023 39
Tabel III.7 Rumusan Bahan Kebijakan Otonomi Daerah yang Dihasilkan Tahun 2023 43
Tabel III.8 Rumusan Bahan Kebijakan Bina Administrasi Kewilayahan yang Dihasilkan Tahun 2023 49
Tabel III.9 *Progress* Pendetailan Garis Batas Daerah DIY – Jateng Tahun 2023 50
Tabel III.10 Segmen Batas Kabupaten/Kota di DIY 50
Tabel III.11 Ringkasan Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023 52
Tabel III.12 Rumusan Bahan Kebijakan Tata Praja yang Dihasilkan Tahun 2023 ... 55
Tabel III.13 Penjabat Walikota Yogyakarta 57
Tabel III.14 Data Pemberhentian Antar waktu dan Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY Tahun 2023 59

Tabel III.15 Data Pemberhentian Antar waktu dan Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2023 62
Tabel III.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023..... 66
Tabel III.17 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1 ... 67
Tabel III.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 73
Tabel III 19 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023..... 74
Tabel III.20 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2 ... 79
Tabel III.21 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 84
Tabel III.22 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 85
Tabel III.23 Kontribusi Sasaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah 91
Tabel III.24 Kontribusi Program Biro Tata Pemerintahan Setda DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah 93
Tabel III.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023 ... 99
Tabel III.26 Inventarisasi Lintas Sektor Biro Tata Pemerintahan Setda DIY..... 102

Daftar Gambar

Gambar I.1 Cascading Kinerja.....2
Gambar I.2 Struktur Organisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 3
Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 3
Gambar II.1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP.....26
Gambar II.2 Halaman Depan Situs Web Biro Tata Pemerintahan 27
Gambar II.3 Halaman Depan Situs Web SIKADA.....27
Gambar II.4 Halaman Depan Situs Web Kependudukan 28
Gambar II.5 Halaman Depan Situs Web SIPILAR.....28
Gambar II.6 Halaman Depan Situs Web SINKAL 29
Gambar II.7 Halaman Depan Media Sosial *Instagtam* 29
Gambar III.1 Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan.....45
Gambar III.2 Sasaran Utama Reformasi Birokrasi Kalurahan Tahun 2022-2027 pada Pergub DIY 40 Tahun 2023.....46
Gambar III.3 Pelaksanaan Bimbingan Teknis pengisian menu "Kalurahan Reform Space" di STPMD “APMD” 48
Gambar III.4 Pelantikan Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo pada 22 Mei 2023 59
Gambar III.5 Pelaksanaan Rapat Pembahasan Draf Raperda tentang Hari Jadi DIY di DPRD DIY 65
Gambar III.6 Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Rekam Cetak KTP-el bagi siswa/i SMA/K.....76
Gambar III.7 Pelayanan Terpadu Rekam Cetak KTP-el dan Registrasi Identitas Kependudukan Digital bagi Abdi Dalem Kraton dan Sivitas Akademika UGM.....76
Gambar III.8 Penandatanganan PKS Pemanfaatan KIA dengan Lembaga Penyedia Layanan Publik dan Unit Usaha di DIY.....77
Gambar III.9 Proses Sidang Itsbat dan Penyerahan Dokumen Kependudukan 79
Gambar III.10 Laporan Rekap Hasil Evaluasi RB OPD Pemda DIY Tahun 2023 84

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:
1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. *Cascading Kinerja* dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY tahun 2023 – 2026. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja

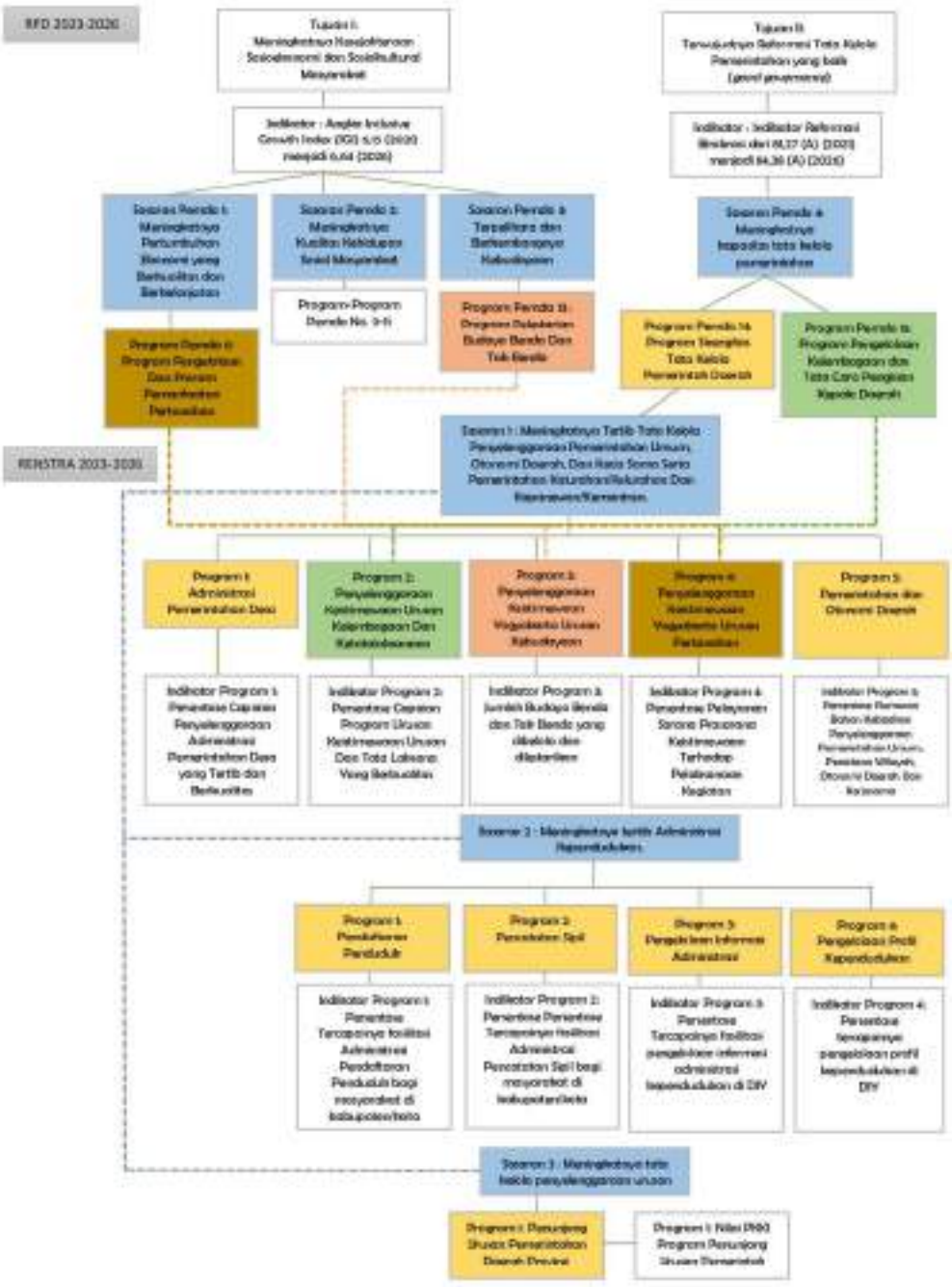

Sumber: RPD 2023-2026, Renstra Biro Tata Pemerintahan 2023-2026

Gambar I.2 Struktur Organisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

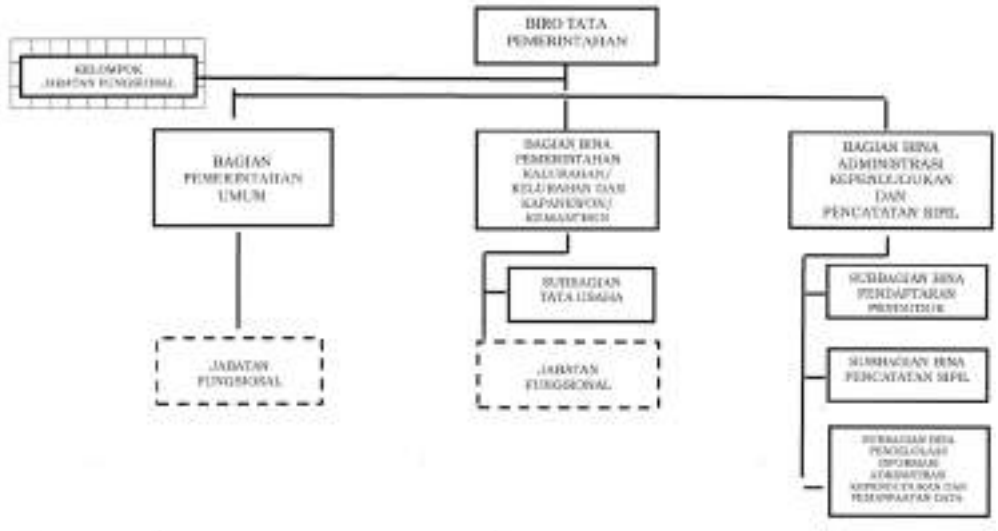

Sumber: Lampiran Pergub DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai fungsi:
penyusunan program kerja Biro;

1. Penyusunan program kerja Biro;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana, pemerintahan Kalurahan/ kelurahan dan Kapanewon / Kemantren, serta kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

masyarakat, serta penanggulangan bencana, pemerintahan Kalurahan/kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta kependudukan dan pencatatan sipil;

4. Pelaksanaan pemantauan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindung masyarakat, serta penanggulangan bencana, pemerintahan Kalurahan/ kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana, pemerintahan Kalurahan/kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubemur, Wakil Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
9. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota;
11. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
12. Pembinaan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kalurahan;
13. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Biro;
14. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
15. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Biro;
16. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Biro Tata Pemerintahan dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Pergub DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub DIY Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Biro 2. Kabag Pemerintahan Umum 1) Kelompok Substansi Tata Praja 2) Kelompok Substansi Bina Administrasi Kewilayahan 3. Substansi otonomi Daerah dan kerjasama Dalam Negeri 1) Kelompok Substansi otonomi Daerah 2) Kelompok Substansi Kerjasama Dalam Negeri 4. Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren: 1) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren 2) Kelompok Substansi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren 3) Subbag Tata Usaha 5. Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 1) Kasubbag Bina Pendaftaran Penduduk 2) Kasubbag Bina Pencatatan Sipil 3) Kasubbag Bina Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 6. Jabatan Fungsional	1. Di bawah Kelompok Substansi Tata Praja: 1) Pengadministrasi Umum; dan 2) Analis Tata Praja. 2. Di bawah Kelompok Substansi Bina Administrasi Kewilayahan: 1) Penyurvei Batas Wilayah Administrasi; dan 2) Analis Toponimi dan Data Wilayah. 3. Di bawah Kelompok Substansi Otonomi Daerah: 1) Pengadministrasi Umum; dan 2) Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. 4. Di bawah Kelompok Substansi Kerja Sama Dalam Negeri: 1) Kerja Sama Dalam Negeri. 5. Di bawah Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren: 1) Pengadministrasi Umum; dan 2) Analis Desa/ Kelurahan. 6. Di bawah Kelompok Substansi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren: 1) Analis Desa dan Kelurahan. 7. Di bawah Kasubbag Tata Usaha: 1) Pengadministrasi Persuratan; 2) Pranata Kearsipan; 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Pengurus Barang Milik Negara; 6) Bendahara; 7) Pengadministrasi Keuangan; 8) Pengelola Gaji; 9) Pengelola Akuntansi; 10) Verifikator Data Laporan Keuangan; dan 11) Pengemudi. 8. Di bawah Kasubbag Bina Pendaftaran Penduduk: 1) Pengadministrasi Umum; dan 2) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 9. Di bawah Kasubbag Bina Pencatatan Sipil: 1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 10. Di bawah Kasubbag Bina Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data: 1) Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis pada bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemerintahan Kalurahan/kelurahan dan Kapanewon/Kemantren. Isu – isu strategis yang akan ditangani dalam Renstra 2023-2026 oleh Biro Tata Pemerintahan antara lain sebagai berikut:

1. **Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)**

   Dalam upaya pencapaian target penyelenggaraan administrasi kependudukan, isu-isu strategis yang ditemui antara lain :

   a. Optimalisasi peran aparat pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran penduduk melaporkan peristiwa kematian;
   b. Optimalisasi fasilitasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk rentan, seperti penyandang disabilitas, transgender, anak tidak diketahui asal-usul, dan lansia;
   c. Mendorong pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan program kegiatan di OPD/lembaga pengguna; dan
   d. Meningkatkan kualitas data kependudukan melalui pemutakhiran data dan perekaman biometrik pemilih pemula dalam rangka penyiapan data pemilih Pemilu dan Pilkada.

2. **Unsur penunjang urusan pemerintahan**

   a. Pembinaan Batas Daerah

   1. Pembangunan di wilayah perbatasan belum menjadi program prioritas pemerintah daerah;
   2. Pembangunan wilayah perbatasan sangat diperlukan guna meningkatkan pemberian pelayanan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
   3. Belum adanya *grand design* perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan;

4. Belum optimalnya Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan sesuai mandat pasal 13 ayat (2) Perda No. 3 Tahun 2020;
5. Belum adanya aturan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan sesuai mandat Perda No. 3 Tahun 2020 Pasal 40; dan
6. Belum selarasnya perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan.

b. Pemerintahan Umum

1. Pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena meninggal dunia, diberhentikan maupun mengundurkan diri yang harus difasilitasi dan dikoordinasikan pengusulan dan proses legalitas administrasinya;
2. Regulasi yang belum memadai terkait Pilkada serentak 2024, regulasi tersebut akan disosialisasikan ke level pemerintah kabupaten/kota di DIY dan menjadi dasar beberapa kebijakan di level DIY maupun kabupaten/kota;
3. Pilkada serentak baik Pilpres, Pilkada maupun Pileg di tahun 2024 yang membutuhkan penyiapan baik dari sisi fasilitasi, koordinasi maupun pemantauan yang matang dan sinergis;
4. Pemilihan legislatif di tahun 2024 yang akan mengakibatkan proses administrasi baru bagi anggota legislatif di DIY yang terpilih pada Pileg 2024 dan perlu difasilitasi dan dikoordinasikan;
5. Pengoordinasian multi sektor yang masih kurang optimal terkait trantibum linmas dan kesbangpol;
6. Belum terpolanya dengan optimal koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di Pemerintah kabupaten/Kota; dan
7. Belum terpolanya evaluasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, dan kesatuan bangsa dan politik.

c. Pemerintahan Kalurahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka Desa (di DIY disebut Kalurahan) adalah subjek dan sekaligus ujung tombak

pembangunan. Namun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan di DIY masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum optimalnya keselarasan dan harmonisasi kebijakan serta regulasi terkait Kalurahan dan/atau yang menyasar ke Kalurahan;
2. Belum ada kajian terkait dengan struktur organisasi/ kelembagaan yang ada di Kalurahan apakah mampu mendukung penerapan organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*);
3. Secara kuantitas 392 Kalurahan di DIY telah terkoneksi internet, namun kualitas koneksi belum optimal karena berbasis WIFI, sehingga belum memadai untuk mendukung transformasi digital di Kalurahan (persuratan, arsip, pelayanan publik, berbagai aplikasi/sistem informasi yang berada dan/atau menyasar ke Kalurahan);
4. Belum updatenya data Lurah dan Pamong Kalurahan serta staf Kalurahan se-DIY untuk bisa melakukan profiling, memudahkan dalam melakukan fungsi analisis dan pembinaan pengawasan Lurah, Pamong dan staf Kalurahan;
5. Hambatan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu hambatan internal berupa masalah aparat/staf baik dari segi kuantitas maupun dalam hal kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kalurahan;
6. Banyaknya program kegiatan yang masuk di Kalurahan belum secara optimal melalui kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik.
7. Belum ada pengukuran kinerja Pemerintah Kalurahan yang mudah dipahami, dilaksanakan, terpola dan terukur untuk mendapatkan penilaian kinerja Pemerintah Kalurahan; dan
8. Dari segi kinerja anggaran, jika dilihat dari rasio belanja Dana Desa dan rasio realisasi belanja APBKal masih ada Kalurahan dengan kinerja anggaran yang kurang baik dan jika ditilik dari rasio kemandirian pendapatannya, Kalurahan masih mengandalkan sumber pembiayaan dari lembaga supra-desa.

d. Otonomi Daerah dan Kerjasama

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pelayanan Dasar SPM masih menemui berbagai kendala dan permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan SPM masih terkendala belum terintegrasinya SPM di dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk itu perlu segera dilaksanakan integrasi SPM di dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Format pendataan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal masih belum dapat dipenuhi oleh OPD Pengampu SPM;
3. Masih adanya aset-aset yang berdasarkan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu dialihkan baik dari Pemda DIY kepada Pemerintah Pusat maupun dari Pemda DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan sebaliknya; dan
4. Masih perlunya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu untuk kerjasama memiliki beberapa isu strategis, yakni:

1. Belum semua kerja sama dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya.
2. Belum semua Komponen Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama dilakukan pemerintah kab/kota.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No.	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S3	S2	S1	D4	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	S2				1	1						1	
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator			3			2		1	1					2
	2. Pengawas			4			2			2				1	1
	3. Pelaksana			51			20			14	2	2	2	8	12
	4. Pelaksana Tenaga Bantu						8			3		1	4	4	4
C.	Jabatan Fungsional			26			10		7	2		1		5	5
	Jumlah			**81**			**43**	**1**	**8**	**22**	**2**	**4**	**6**	**19**	**24**

Sumber: Data Kepegawaian Biro Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 22 orang (51.16%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 orang (18.60%), D3 4 orang (9.30%), D4 2 orang (4.65%), SLTA/SMA 6 orang (13.95%) dan jenjang Pendidikan S3 hanya 1 orang (2.32%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 38 orang, terdiri dari 4 orang pejabat pelaksana substantif, terdapat 1 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif. Pada bagian Pemerintahan Umum kekurangan 1 orang Analis Tata Praja dan 1 orang Pengadministrasi Umum tidak sesuai kualifikasi. Pada Subbagian Bina Administrasi Kewilayahan tidak memiliki Analis Kebijakan Muda. Pada Bagian

Otonomi Daerah dan Kerjasama kekurangan 3 Analis Pemerintahan Umum / Otonomi Daerah serta 1 orang Analis Kerjasama dan 1 orang Pengadministrasi Umum tidak sesuai kualifikasi. Kemudian pada bidang Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren kekurangan 3 Analis Desa/Kelurahan 1 orang Pengadministrasi Umum tidak sesuai kualifikasi. Pada bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memilik Kepala Bagian dan Kepala Subbagian, serta Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil kekurangan 6 pegawai dan 1 orang Pengadministrasi Umum tidak sesuai kualifikasi. Kemudian Subbagian Tata Usaha kekosongan 1 pegawai Pengadministrasi Persuratan, 1 pegawai Pranata Kearsipan, 1 pegawai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, 2 pegawai Kustodian Barang Milik Negara, 2 pegawai Pengadministrasi Keuangan, 1 pegawai Pengelola Gaji, 1 pegawai Verifikator Data Laporan Keuangan dan 1 pegawai Pengemudi dan Penyusunan Program dan Perencanaan serta Bendahara tidak sesuai kualifikasi jabatan. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan strategis di bidang kelembagaan dan tata laksana, standarisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Jumlah Aset (Rp)
1	**Peralatan Mesin**	**609**	**4.083.889.648,75**
a	Alat Besar	1 Unit	17.100.000,00
b	Alat Angkutan	14 Unit	1.073.908.300,00
c	Alat Bengkel, dan Alat Ukur	6 Buah	52.424.400
d	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	376 Buah	1.095.843.280,00
e	Alat Studio, Komunikasi ,dan Pemancar	38 Unit	203.274.500,00
f	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1 Buah	4.500.000,00
g	Alat Laboratorium	5 Unit	41.150.000,00
h	Komputer	168 Unit	1.595.689.168,75
2	**Gedung dan Bangunan**	**1**	**392.866.000,00**
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1 Buah	392.866.000,00
3	**Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**5**	**153.180.000,00**
	Jaringan	5 Buah	153.180.000,00

4	**Aset Tetap Lainnya**	**520**	**29.818.350,00**
	Bahan Perpustakaan	520 Buah	29.818.350,00
	Jumlah		**4.113.707.998,75**

Sumber: Data Neraca Biro Tata Pemerintahan 31 Desember 2023 (Unaudited)
**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023*

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 4 (empat) unit kendaraan operasional, dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**	0,00	0,00	0,00
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	0,00	0,00	0,00
4	1	02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan			0,00
5			**BELANJA DAERAH**	0,00	0,00	0,00
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**3.659.491.400,00**	**5.078.619.850,00**	**1.419.128.450,00**
5	1	01	Belanja Pegawai	42.960.000,00	42.960.000,00	0,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.616.531.400,00	5.035.659.850,00	1.419.128.450,00
5	1	05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
5	**2**		**BELANJA MODAL**	0,00	**327.763.800,00**	**327.763.800,00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	327.763.800,00	327.763.800,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Belanja	**3.659.491.400,00**	**5.406.383.650,00**	**1.746.892.250,00**
			Total Surplus/(Defisit)	**(3.659.491.400)**	**(5.406.383.650)**	**(1.746.892.250)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0,00
	Pembiayaan Neto			0,00

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 Anggaran Biro Tata Pemerintahan semula Rp3.659.491.400,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp5.406.383.650,00 atau bertambah Rp1.746.892.250,00 Perubahan anggaran Tahun 2023 merupakan cerminan dukungan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;	Melakukan monitoring terhadap manajemen Kinerja Perengkat Daerah meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal sehingga capaian nilai akuntabilitas kinerja yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
2.	Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu: Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah.	Meningkatkan peran sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah DIY.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 -2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda perubahan baik melalaui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun Reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD DIY Tahun 2023-2026.

Renstra Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPD DIY Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY selama empat tahun adalah:

"Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"

Adapun sasaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan	%	n/a	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	87.97	92.2	92.85	93.5	94.15	94.15
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	A	A	A	A	A

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintah umum, penataan otonomi daerah, optimalisasi fasilitasi kerjasama daerah, dan pembinaan pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren.	Mendukung upaya optimalisasi pembangunan di wilayah perbatasan.
			Melaksanakan perumusan kebijakan pemerintah umum, penataan otonomi daerah, optimalisasi fasilitasi kerjasama daerah, dan pembinaan pemerintahan kalurahan/kelurahandan kapanewon/ kemantren
			Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi terbatas kalurahan
			Mendukung kebijakan dan agenda penting nasional dalam bidang pemerintah umum, penataan otonomi daerah, optimalisasi fasilitasi kerjasama daerah, dan pembinaan pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren.
			Mendukung identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah
			Mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal melalui kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam penerapan SPM pada 6 urusan wajib pelayanan dasar.
2.	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatkan dukungan terhadap kebijakan administrasi kependudukan	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		baik dari aspek tata kelola, pelayanan maupun penyusunan data serta pengelolaan data kependudukan yang valid dan mutakhir.	Mendukung kebijakan terhadap pengurangan angka kemiskinan di DIY
			Mendukung penyiapan data bagi agenda penting pembangunan / pemerintah
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan internal Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Meningkatkan tertib administrasi perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, manajemen kepegawaian, pengelolaan aset dan budaya pemerintahan Satriya
			Optimalisasi pelayanan penunjang urusan pelaksanaan ketugasan Biro tata Pemerintahan

Sumber: Renstra 2023-2026 Biro Tata Pemerintahan

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan	1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	200.000.000	312.648.500	112.648.500
	1.1.1	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	200.000.000	312.648.500	112.648.500
	1.1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	200.000.000	312.648.500	112.648.500
	1.2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	50.000.000	50.000.000	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon / Kemantren	1.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50.000.000	50.000.000	-
	1.2.1.1	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	15.306.800	15.306.800	-
	1.2.1.2	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	18.088.400	18.088.400	-
	1.2.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.604.800	16.604.800	-
	1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	172.029.000	385.850.700	213.821.700
	1.3.1	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	-	133.725.000	133.725.000
	1.3.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	-	133.725.000	133.725.000
	1.3.2	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	172.029.000	252.125.700	80.096.700
	1.3.2.1	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	172.029.000	252.125.700	80.096.700
	1.4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	454.799.300	454.799.300	-
	1.4.1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	189.099.900	189.099.900	-
	1.4.1.1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	147.100.000	147.100.000	-
	1.4.1.2	Fasilitasi Penataan Wilayah	41.999.900	41.999.900	-
	1.4.2	Pelaksanaan Otonomi Daerah	75.000.000	75.000.000	-
	1.4.2.1	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	75.000.000	75.000.000	-
	1.4.3	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	190.699.400	190.699.400	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.4.3.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	190.699.400	190.699.400	-
	1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.800.000.000	3.193.542.350	1.393.542.350
	1.5.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	1.800.000.000	2.874.183.550	1.074.183.550
	1.5.1.1	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1.800.000.000	2.874.183.550	1.074.183.550
	1.5.2	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	-	319.358.800	319.358.800
	1.5.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	-	319.358.800	319.358.800
2. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	2.1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.334.000	220.334.000	-
	2.1.1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	24.464.000	24.464.000	-
	2.1.1.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.464.000	24.464.000	-
	2.1.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	195.870.000	195.870.000	-
	2.1.2.1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	19.220.000	19.220.000	-
		Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	176.650.000	176.650.000	-
	2.2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	89.950.200	72.142.900	(17.807.300)
	2.2.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	41.622.200	41.622.200	-
	2.2.1.1	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	41.622.200	41.622.200	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.2.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	48.328.000	30.520.700	(17.807.300)
	2.2.2.1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	43.911.800	26.104.500	(17.807.300)
	2.2.2.2	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	4.416.200	4.416.200	-
	2.3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	67.573.800	67.573.800	-
	2.3.1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	67.573.800	67.573.800	-
	2.3.1.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.331.100	32.331.100	-
	2.3.1.2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35.242.700	35.242.700	-
	2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	41.626.000	41.126.000	(500.000)
	2.4.1	Penyediaan Profil Kependudukan	41.626.000	41.126.000	(500.000)
	2.4.1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	41.626.000	41.126.000	(500.000)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran			**3.096.312.300**	**4.798.017.550**	**1.701.705.250**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa total anggaran yang mendukung sasaran satu dan dua pada APBD murni sebesar Rp3.096.312.300, sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp4.798.017.550, sehingga terdapat pertambahan pagu sebesar Rp1.701.705.250.

Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	563.179.100	608.366.100	45.187.000
	3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.719.900	21.719.900	-
	3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.247.200	11.247.200	-
	3.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.472.700	10.472.700	-
	3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.724.600	43.724.600	-
	3.1.2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.560.00	31.560.00	-
	3.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.644.400	4.644.400	-
	3.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.520.200	7.520.200	-
	3.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	11.400.000	-
	3.1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	11.400.000	-
	3.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.969.900	363.171.900	45.202.000
	3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.531.600	17.531.600	-
	3.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.203.400	32.203.400	-
	3.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.984.900	6.984.900	-
	3.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.489.000	21.489.000	-
	3.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.160.000	11.160.000	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	3.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.601.000	223.803.000	(4.798.000)
	3.1.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	50.000.000	50.000.000
	3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000	7.985.000	5.985.000
	3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	7.985.000	5.985.000
	3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.364.700	(160.364.700)	(6.000.000)
	3.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.744.300	17.744.300	-
	3.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.538.100	105.538.100	(6.000.000)
	3.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.082.300	37.082.300	-
Total Anggaran Pendukung			**563.179.100**	**608.366.100**	**45.187.000**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa total anggaran yang mendukung sasaran satu dan dua pada APBD murni sebesar Rp563.179.100, sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp608.366.100, sehingga terdapat pertambahan pagu sebesar Rp45.187.000.

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan	%	100	Triwulan I	23.87
					Triwulan II	44.21
					Triwulan III	67.62
					Triwulan IV	100
2.	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	92.2	Triwulan I	89
					Triwulan II	90
					Triwulan III	91
					Triwulan IV	92.2
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN (DANA KEISTIMEWAAN)	Rp200.000.000
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK (APBD)	Rp220.334.000
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL (APBD)	Rp89.950.200
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (APBD)	Rp65.573.800
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN (APBD)	Rp41.626.000
6.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (APBD)	Rp50.000.000
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (DANA KEISTIMEWAAN)	Rp172.029.000
8.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (APBD)	Rp563.179.100
9.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (APBD)	Rp454.799.300
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN (DANA KEISTIMEWAAN)	Rp1.800.000.000
Jumlah Anggaran		**Rp3.659.491.400**

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2023, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran *ke*giatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama daerah serta pembinaan dan pengawasan	%	100	Triwulan I	30.95
					Triwulan II	45.24
					Triwulan III	69.05
					Triwulan IV	100
2.	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen	%	92.2	Triwulan I	89
					Triwulan II	90
					Triwulan III	91
					Triwulan IV	92.2
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat	Kategori	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

a) Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN (DANA KEISTIMEWAAN)	Rp312.648.500
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK (APBD)	Rp220.334.000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL (APBD)	Rp72.142.900
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (APBD)	Rp67.573.800
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN (APBD)	Rp41.126.000
6	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (APBD)	Rp50.000.000

No	Program RPD	Anggaran
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (DANA KEISTIMEWAAN)	Rp385.850.700
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (APBD)	Rp608.366.100
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (APBD)	Rp454.799.300
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN (DANA KEISTIMEWAAN)	Rp3.193.542.350
Jumlah Anggaran		**Rp5.406.383.650**

b) *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

a) Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

b) Website biro dengan alamat http://birotapem.jogjaprov.go.id/. Berisi tentang profil biro, struktur organisasi, tugas, fungsi, berita, informasi publik, dan lain-lain.

Gambar II.2 Halaman Depan Situs Web Biro Tata Pemerintahan

c) SIKADA (Sistem Informasi Kerjasama Daerah) adalah sistem informasi dirancang untuk mempercepat pengurusan kerja sama daerah, mendorong akuntabilitas proses fasilitasi kerja sama daerah, dan menyediakan informasi kerja sama daerah di DIY bagi publik. SIKADA dapat diakses melalui Link: https://birotapem.jogjaprov.go.id/sikada/

Gambar II.3 Halaman Depan Situs Web SIKADA

d) Web kependudukan . Data kependudukan dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan melalui alamat pada https://kependudukan.jogjaprov.go.id/. Adapun bila ada instansi atau lembaga yang hendak memanfaatkan data kependudukan, perlu mendapatkan hak akses terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Gambar II.4 Halaman Depan Situs Web Kependudukan
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

e) Sistem Informasi yang memuat titik lokasi pilar perbatasan antara DIY dengan Jawa Tengah. Berisi informasi titik koordinat tiap pilar-pilar batas, kantor administrasi, dan lain sebagainya. SIPILAR dapat diakses melalui: *sipilar-birotapem.jogjaprov.go.id*

Gambar II.5 Halaman Depan Situs Web SIPILAR
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

f) Website SINKAL (Sistem Informasi Kalurahan). Sistem Informasi Kalurahan dapat diakses pada https://sinkal.jogjaprov.go.id/. Sinkal merupakan sebuah sistem informasi desa yang mana dikembangkan oleh biro Tata Pemerintahan Setda DIY guna mendukung fungsionalitas kerja biro Tata Pemerintahan dalam kaitannya dengan Kalurahan.

Gambar II.6 Halaman Depan Situs Web SINKAL
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

g) Media Sosial Instagram (@birotapemsetdadiy)
Mendukung capaian kinerja biro dalam hal publikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun dokumentasi yang telah dilaksanakan. Contoh pengumuman akan dilakukan pencetakan ulang KTP elektronik besok pada hari H, tempat T dan tanggal G. Dengan begitu masyarakat dapat berpartisipasi aktif mensukseskan acara. Selain itu masyarakat dapat mempersiapkan kelengkapan yang akan dibawa di hari H

Gambar II.7 Halaman Depan Media Sosial *Instagtam*
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

h) **Media sosial twitter (@birotapemdiy)**

Berkontribusi dalam penjaringan saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.

Gambar II.8 Halaman Depan Media Sosial *Instagtam*
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

i) Media sosial *Facebook* (Biro Tapem Setda DIY)

Mendukung capaian kinerja biro dalam hal publikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun dokumentasi yang telah dilaksanakan.

Gambar II.9 Halaman Depan Media Sosial Facebook
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

j) Media sosial *Tiktok* (Biro Tapem Setda DIY)

Berperan dalam hal publikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun dokumentasi yang telah dilaksanakan.

Gambar II.10 Halaman Depan Media Sosial Tiktok
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

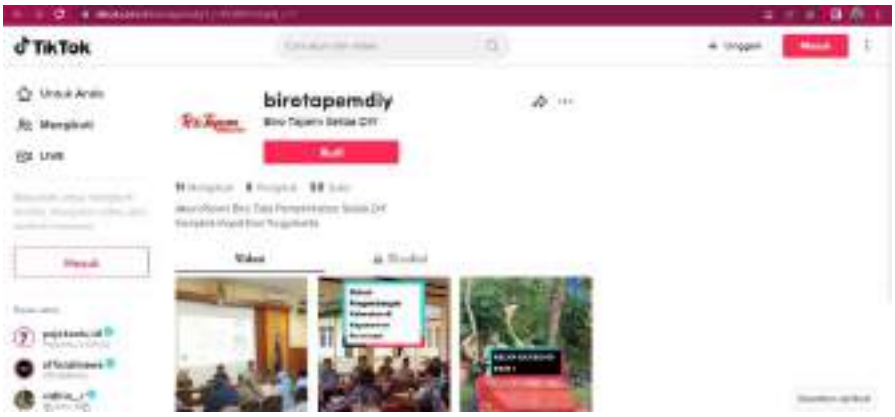

k) Youtube Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Berperan dalam hal publikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun dokumentasi yang telah dilaksanakan.

Gambar II.11 Youtube Resmi
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :
1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. *Efisiensi Anggaran*
4. *Inovasi*
5. *Lintas Sektor*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

*Sumber: Permen**dagri Nomor 86 Tahun 2017***

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2021	REALISASI 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Indikator: Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspons dengan kebijakan. Meta Indikator: Jumlah dinamika penyelenggaraan	%	n/a	388.23	100	259.52	259.52	Sangat Baik	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2021	REALISASI 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemerintahan Daerah yang direspons dengan kebijakan dibagi jumlah dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus direspons sesuai dengan kewenangan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dikali 100%								
2	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Indikator: Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Meta Indikator: Jumlah persentase kepemilikan KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian dibagi empat	%	87.17	n/a	92.2	95.59	104.01	Sangat Baik	94.15
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Indikator: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Meta Indikator: Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun-n	Kategori	n/a	A	A	A	100	Sangat Baik	A

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren

Kinerja sasaran Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren diukur dengan indikator Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang

direspons dengan kebijakan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspons dengan kebijakan	Jumlah dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang direspons dengan kebijakan dibagi jumlah dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus direspons sesuai dengan kewenangan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dikali 100%

Sumber data diolah dari hasil kinerja dari substansi Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri, Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, dan Bagian Pemerintahan Umum. Telah dihasilkan 109 dari target 42 rumusan bahan kebijakan (109/42 x 100= 259.52%) dari hasil kinerja substansi Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri, Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, dan Bagian Pemerintahan Umum selama tahun 2023. Target rumusan bahan kebijakan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel III.4 Target Rumusan Bahan Kebijakan Tahun 2023

No.	**Target**	
	Rumusan Bahan Kebijakan Tahun 2023	**Jumlah**
1	Naskah perjanjian kerja sama dalam negeri	20
2	Peraturan Gubernur DIY tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Tahun 2023-2027	1
3	Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY	1
4	Laporan pembinaan serta pengawasan penetapan dan penegasan batas kalurahan	1
5	Penyusunan peta batas daerah pada kawasan strategis Suroloyo	1
6	Laporan pembahasan revisi Permendagri batas daerah DIY Jateng	1
7	Laporan penyelarasan pembangunan di wilayah perbatasan	1
8	Rumusan bahan kebijakan terkait LPPD dan SPM	11
9	Rumusan bahan kebijakan terkait pemerintahan umum khususnya PAW, dan lain-lain	5
Total		**42**

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2023

Berdasarkan target 42 rumusan bahan kebijakan di atas, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah menghasilkan 109 rumusan bahan kebijakan, dapat dilihat sebagai berikut:

A. Substansi Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri

a. Kerja Sama Daerah

Tabel III.5 Rumusan Bahan Kebijakan Kerja Sama yang Dihasilkan Tahun 2023

No.	Rumusan Bahan Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2023
1	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemda DIY tentang Penilaian Angka Kredit Perencana Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Oleh Tim Penilai Angka Kredit Perencana Pemerintah Daerah DIY
2	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Karang Taruna DIY tentang Pengembangan Potensi Daerah di DIY
3	Rencana Kerja antara Fakultas Filsafat UGM dengan Pemda DIY tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
4	Rencana Kerja antara Fakultas Ilmu Budaya UGM dengan Pemda DIY tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
5	Kesepakatan Bersama antara Universitas Siber Asia dengan Pemda DIY tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di DIY
6	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Universitas Kusuma Husada Surakarta tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah
7	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Siber Asia dengan Pemda DIY tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
8	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tentang Pengembangan Potensi Daerah dalam Mendukung Transisi Energi dan Net Zero Emission
9	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik (STPKat) Santo Fransiskus Asisi tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY
10	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Universitas Jenderal Soedirman tentang Sinergi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya
11	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan UGM tentang Sinergi Dalam Peningkatan, Pengembangan, Dan Pemberdayaan Sumber Daya Berbagai Aspek
12	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik (STPKat) Santo Fransiskus Asisi tentang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Pendidikan Agama Katolik
13	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Sleman, Pemkot Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All di DIY

No.	Rumusan Bahan Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2023
14	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta tentang Kerja Sama Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata DIY pada bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
15	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengurangan Pengangguran
16	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peningkatan Penanaman Modal
17	Rencana Kerja BPJS Kesehatan dengan Pemda DIY tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
18	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Dalam Mendukung Digitalisasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
19	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Andon Penangkapan Ikan
20	Nota Kesepakatan antara Kementerian Perdagangan RI dengan Pemda DIY tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Aparatur Di Bidang Perdagangan
21	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan PKJN RSJ dr. H Marzoeki Mahdi tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa
22	Rencana Kerja antara Kementerian Perdagangan RI dengan Pemda DIY tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Aparatur Di Bidang Perdagangan Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023
23	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Sekolah Vokasi UGM tentang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia.
24	Rencana Kerja Pemda DIY dengan UGM tentang Pengembangan Teknologi pada Kendaraan Tidak Bermotor (Becak Kayuh) dan Pengembangan Prasarana Angkutan Umum
25	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemda DIY tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah
26	Nota Kesepakatan antara Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dengan Pemda DIY tentang Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana Serta Percepatan Penurunan Stunting Di Semua Tingkatan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
27	Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemda DIY tentang Sinergi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di DIY
28	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)

No.	Rumusan Bahan Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2023
29	Rencana Kerja antara Komisi Pemilihan Umum DIY dan Pemda DIY tentang Sinergitas dan Dukungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi di DIY
30	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Gadjah Mada tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY
31	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Institus Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY
32	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY
33	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Universitas Islam Indonesia tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY
34	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY
35	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Universitas Sanata Dharma tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY
36	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY
37	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All (Sepatu Jolifa) di DIY
38	Rencana Kerja antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Pemda DIY tentang Sinergitas pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta akselerasi penurunan stunting
39	Adendum Rencana Kerja antara Kementerian Perdagangan RI dengan Pemda DIY tentang adendum rencana kerja nomor 110/SJ-DAG/MoU/07/2023 dan 119/02073/2023 tentang pengembangan kompetensi bagi sumber daya manusia aparatur di bidang perdagangan melalui penyelenggaraan pelatihan aparatur di bidang perdagangan tahun anggaran 2023
40	Rencana Kerja antara Lembaga Ketahanan Nasional RI dan Pemda DIY tentang Penyediaan data pengukuran ketahanan nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta
41	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Kartu Tani
42	Kesepakatan Bersama antara Yayasan Wahana Visi Indonesia dengan Pemda DIY tentang Pendayagunaan Potensi Sumber Daya untuk Pembangunan
43	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota

No.	Rumusan Bahan Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2023
	Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tentang Kerja Sama Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta/The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks
44	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks
45	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan Pemda DIY tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)
46	Rencana Kerja antara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas, Fungsi Di Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
47	Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Wahana Visi Indonesia dengan Pemda DIY tentang Program Magang Kolaborasi di Daerah Istimewa Yogyakarta
48	Adendum Rencana Kerja antara Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian dengan Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta tentang Program Pembangunan dan Pengembangan Pusat Desain Industri Nasional
49	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di DIY
50	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Kamar Dagang dan Industri DIY tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di tempat kerja
51	Rencana Kerja antara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Masyarakat di Wilayah DIY
52	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Data, Informasi dan Infrastruktur Geospasial untuk Pembangunan di Bidang Agraria/Pertanahan dan tata Ruang
53	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Kejaksaan Tinggi DIY tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
54	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY dan UGM tentang Pelayanan Hukum Sistem Informasi Suluh Praja
55	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan Dalam Mendukung Digitalisasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
56	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Regional Office Yogyakarta tentang Optimalisasi Kartu Nelayan Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2023

b. Otonomi Daerah

Tabel III.6 Rumusan Bahan Kebijakan Otonomi Daerah yang Dihasilkan Tahun 2023

No.	Rumusan Bahan Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2023
1	Nota Dinas Nomor 120/00015, Tanggal 2 Januari 2023 Perihal Surat Permohonan Data dan Dokumen Pendukung untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2022
2	Surat Sekretaris Daerah Kepada Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120/00414, Tanggal 2 Februari 2023, Perihal Reviu Dokumen Data Dasar Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
3	Nota Dinas No 120/00928, tanggal 17 Maret 2023 Perihal Publikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2022
4	Nota Dinas Nomor 120/000934, Tanggal 20 Maret 2023 Perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2022
5	Surat Gubernur DIY Nomor 120/00070 Tanggal 6 Januari 2023 Perihal Permohonan Data dan Dokumen Pendukung untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2022
6	Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 120/3808 Tanggal 27 Maret 2023 Perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2022
7	Nota Dinas Nomor 120/000730, Tanggal 1 Maret 2023 Perihal Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) DIY Tahun 2022
8	Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 120/3043 Tanggal 9 Maret 2023 Perihal Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022
9	Surat Gubernur DIY Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY Nomor 120/6848 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pelaporan SPM Pendidikan secara Triwulan dalam APlikasi eSPM Bangda
10	Surat Gubernur DIY Kepada Dinas Kesehatan DIY Nomor 120/6845 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pelaporan SPM Kesehatan secara Triwulan dalam Aplikasi eSPM Bangda
11	Surat Gubernur DIY Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Nomor 120/6847 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pelaporan SPM Pekerjaan Umum secara Triwulan dalam APlikasi eSPM Bangda
12	Surat Gubernur DIY Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Nomor 120/6846 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pelaporan SPM Perumahan Rakyat secara Triwulan dalam APlikasi eSPM Bangda
13	Surat Gubernur DIY Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY Nomor 120/6849 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pelaporan SPM Tramtibum secara

No.	Rumusan Bahan Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2023
	Triwulan dalam APlikasi eSPM Bangda
14	Surat Gubernur DIY Kepada Dinas Sosial DIY Nomor 120/6844 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Pelaporan SPM Sosial secara Triwulan dalam Aplikasi eSPM Bangda
15	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 85/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta
16	Surat Sekretaris Daerah Kepada Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120/02965, Tanggal 29 September 2023, Perihal Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan mitra CBM Global
17	Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023, Tanggal 29 November 2023, Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2023

Keberhasilan capaian Indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung melalui capaian kinerja otonomi daerah dan kerja sama. Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Kerja sama antar daerah, dan kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja Sama.

a) Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

Pada tahun 2023 Pemda DIY melakukan sinergi dengan pemerintah pusat berupa Nota Kesepakatan naskah sinergi yang meliputi 6 (enam) bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, kependudukan, perikanan dan kelautan.

b) Kerja Sama Antar Daerah

Kerja Sama Antar Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur DIY dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

c) Pihak Ketiga yang Diajak Kerja Sama

Pada tahun 2023 Pemda DIY telah melakukan banyak kerja sama dengan beberapa bidang yang dikerjasamakan seperti Pendidikan Pelatihan,

Penelitian dan Pengkajian dan Pengembangan SDM; Perekonomian; Teknologi dan Informasi; Pembangunan Daerah; Komunikasi dan Informatika; Perdagangan; Pangan; Koperasi dan UMKM; Sosial; Kebudayaan; dan Perikanan.

Kerja sama yang dilakukan Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat, Kerja sama antar daerah, dan kerja sama dengan pihak ketiga bertujuan membangun jejaring yang efektif, sehingga dapat menunjang ketercapaian sasaran pembangunan dan membawa keuntungan bagi masing-masing daerah yang terkait. Dalam pelaksanaan kerja sama daerah Pemda DIY selalu mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Kerjasama antar daerah yang telah dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan diharapkan mampu mengembangkan ekonomi, politik, pendidikan, sosial & budaya sekaligus mengurangi disparitas wilayah.

Sasaran tersebut selain didukung melalui capaian kinerja kerja sama, juga didukung melalui capaian kinerja otonomi daerah. Berdasarkan amanat Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2022 telah disampaikan kepada Presiden melalui Kemendagri dengan Surat Gubernur DIY kepada Presiden RI Nomor 120/3808 Tanggal 27 Maret 2023 Perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Selain itu juga telah disusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) DIY Tahun 2022 dan telah dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui media Online maupun media cetak. Berkaitan dengan hal tersebut juga telah disampaikan Hasil EPPD Tahun 2022 Terhadap LPPD DIY Tahun 2021 bahwa memperoleh skor kinerja tinggi yaitu 3,62 menduduki peringkat kedua di Indonesia.

Menindaklanjuti PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM maupun Peraturan Teknis SPM dari Kementerian Teknis/Sektoral, Pemda DIY juga telah melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pendampingan, dan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial. DIY juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal DIY Tahun 2023-2027. Laporan SPM Tahun 2022 telah disampaikan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 120/3043 Tanggal 9 Maret 2023 Perihal Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022. Pada Tahun 2023 Pemda DIY juga telah melaksanakan Pelaporan SPM Secara Triwulan dalam Aplikasi eSPM Bangda tepat waktu dan Pendataan/pemutakhiran data SPM.

Dalam rangka mempercepat Penerapan Standar Pelayanan Minimal di DIY, sejak Tahun 2020 Pemda DIY telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, namun demikian pengaturan dalam Pergub tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang saat ini sudah tidak berlaku sehingga perlu dicabut/disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Untuk itu pada Tahun 2023 Pemda DIY telah menyusun Rancangan Peraturan Pergub DIY tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Pengganti Pergub DIY Nomor 111 Tahun 2020 yang pada Tanggal 29 November 2023 telah ditetapkan/diundangkan dan diumumkan dalam Lembaran Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 76 yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urgensitas disusunnya Peraturan Gubernur tersebut yaitu:

1. Sebagai Landasan dan Pedoman Penerapan SPM di DIY;
2. Digunakan dalam Penetapan Kebijakan Prioritas Perencanaan Pembangunan;

3. Pengalokasian Anggaran APBD untuk Pemenuhan SPM;
4. Penyelarasan Penerapan SPM dengan Urusan Non-SPM;
5. Penilaian Kinerja, Binwas dan Evaluasi SPM di DIY.

B. Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren

Tabel III.7 Rumusan Bahan Kebijakan Otonomi Daerah yang Dihasilkan Tahun 2023

No.	Rumusan Bahan Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2023
1	Rumusan Bahan Kebijakan Reformasi Kalurahan yang tercantum pada Peraturan Gubernur DIY tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Tahun 2023-2027
2	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 236/KEP/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 31/KEP/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan DIY "Nayantaka" Masa Bakti 2022-2025
3	Surat Gubernur Nomor 140/11284 perihal Arahan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak Periode 2021-2026 di Kabupaten Sleman
4	Nota Dinas Nomor 143/01492 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa kepada Bupati Kulon Progo, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, dan Bupati Sleman

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2023

Keberhasilan capaian Indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung melalui capaian kinerja Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren. Visi Misi Gubernur DIY 2022-2027 dalam periode pembangunan jangka menengah memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui prioritas perhatian dari visi dan misi tersebut yaitu; (1) Kawasan Selatan, (2) Reformasi Kalurahan dan (3) Teknologi Informasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sasaran dari visi misi 2022-2027 adalah Kalurahan yang diungkapkan dengan proposisi ‘Mewujudkan pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pembahasan mengenai Reformasi Kalurahan sesuai visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam Perda DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY 2022-2027, bahwa reformasi Kalurahan dimaknai sebagai reformasi birokrasi Kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat.

Pada Pemda DIY, perumus kebijakan kedua aras pemerintahan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan berada pada perangkat daerah yang berbeda, yakni bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dan bidang pemberdayaan masyarakat pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY. Di samping perumusan kebijakan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada tahun 2023 merupakan penyiapan atau prakondisi sebelum dilaksanakan secara masif di 392 Kalurahan pada tahun 2024 – 2027.

Sasaran Reformasi Birokrasi Kalurahan untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja, dan menciptakan budaya pemerintahan dengan Pamong Kalurahan yang profesional. Sementara dampaknya berupa penguatan peran Kalurahan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan inklusif serta pengembangan kebudayaan. Melalui proses penyusunan bahan kebijakan yang intensif, melibatkan akademisi dan sejumlah OPD Pemerintah Daerah DIY yang terkait (Bappeda DIY, Paniradya Kaistimewan, Biro Organisasi Setda DIY, dan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY), bahan rumusan kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan akhirnya disahkan melalui Pergub DIY 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan pada tanggal 29 September 2023 yang dimaknai sebagai reformasi birokrasi Kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat. Kemudian diikuti oleh agenda Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan pada tanggal 19 Oktober 2023 bertempat di Royal Ambarrukmo Yogyakarta dengan menghadirkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Desa PDTT, Forkompimda DIY, Bupati/Walikota, dan seluruh Kepala OPD Pemerintah Daerah DIY, Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kabupaten (Inspektorat, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Dinas Pemerintahan Kalurahan/ nomenklatur lain, dan 64 Kapanewon se-DIY),serta 392 Lurah kabupaten se-DIY. Dalam acara launching dilakukan penandatanganan.

Gambar III.1 Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Dokumentasi Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan pada tanggal 19 Oktober 2023 (penandatanganan komitmen bersama dan launching dengan menekan tombol layar secara bersama dengan Gubernur DIY, Direktur Fasilitasi Perencanaan, keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa mewakili Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mewakili Menteri Desa PDTT; Staf Ahli Bidang Budaya Kerja mewakili Menpan RB; dan 4 (empat) Bupati).

Pelaksanaan Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan bertujuan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan misi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 mengenai Reformasi Kalurahan, sarana sosialisasi/diseminasi awal penyelenggaraan Reformasi Kalurahan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023 pada masyarakat, serta pembangunan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan sesuai kewenangannya.

Gambar III.2 Sasaran Utama Reformasi Birokrasi Kalurahan Tahun 2022-2027 pada Pergub DIY 40 Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Baseline (2022)	Target			
				2023	2024	2025	2026	2027
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Efektif, Kolaboratif, dan Berorientasi Kinerja	Jumlah Pemerintah kalurahan dengan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat Baik	Jumlah pemerintah kalurahan dengan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada predikat Baik (skor minimal lebih dari 60) . Instrumen evaluasi menggunakan pedoman Peraturan BR Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	n/a	-	20	30	40	50
	Jumlah Pemerintah Kalurahan dengan hasil evaluasi kualitas belanja dengan kategori Baik	Jumlah pemerintah kalurahan dengan hasil evaluasi kualitas belanja Kalurahan dengan predikat Baik (skor minimal 60). Instrumen evaluasi berpedoman pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	n/a	-	20	30	40	50
Terwujudnya Budaya Pemerintahan dengan Potensi Kalurahan yang profesional	Jumlah pemerintah kalurahan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat dengan kinerja pelayanan Baik	Jumlah pemerintah kalurahan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat dengan kinerja pelayanan Baik (skor minimal 76,61) . Instrumen penilaian berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	n/a	-	20	30	40	50

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Dalam pelaksanaan reformasi Kalurahan melalui reformasi birokrasi Kalurahan dilakukan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Kalurahan, Buku Panduan Reformasi Birokrasi Kalurahan, dan pengembangan Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) pada menu "Kalurahan Reform Space".

Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Kalurahan dilakukan untuk membantu unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten, Kapanewon, dan Pemerintah Kalurahan dalam memahami

strategi perbaikan tata kelola Pemerintahan Kalurahan dalam format Reformasi Birokrasi Kalurahan. Petunjuk teknis tersebut sekaligus menjadi panduan dalam bersinergi dan berkolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan sesuai tugas dan lingkup kewenangan masing-masing susunan pemerintahan.

Sementara buku panduan Reformasi Birokrasi Kalurahan merupakan turunan dari petunjuk teknis Reformasi Birokrasi Kalurahan pada 16 kegiatan utama, yang disusun berdasarkan tingkatan Tim Reformasi Kalurahan sesuai Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023. Bila dalam petunjuk teknis sudah dijelaskan maksud, tujuan dan template dokumen yang diperlukan dari tiap 16 kegiatan utama, maka isi buku panduan Reformasi Birokrasi Kalurahan berupa langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan Tim Reformasi Kalurahan secara terpilah untuk Pemerintah Daerah DIY, Kabupaten, dan Kalurahan.

Menu "Kalurahan Reform Space" pada SINKAL menjadi salah satu infrastruktur penting pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan, di samping dukungan regulasi, petunjuk teknis dan buku panduan. Menu Kalurahan Reform Space menyediakan instrumen yang memudahkan pelaksanaan tahapan Reformasi Birokrasi Kalurahan, mulai dari penyusunan asesmen awal, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan penyusunan rencana aksi tindak lanjut. Dengan adanya Kalurahan Reform Space, data dan informasi tersimpan dalam suatu database sehingga pengelolaannya lebih mudah termasuk untuk penarikan data untuk kebutuhan pelaporan.

Kemudian penyelenggaraan ToT Tim Reformasi Kalurahan Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan mengenai kebijakan Reformasi Kalurahan, dan meningkatkan kapasitas unsur pelaksana Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten dan Kapanewon dalam mengimplementasikan kebijakan Reformasi Kalurahan, khususnya Reformasi Birokrasi Kalurahan. ToT Tim Reformasi Kalurahan terselenggara serentak di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman pada tanggal 24 Oktober - 1 November 2023.

Sementara pelaksanaan Bimbingan Teknis pengisian menu "Kalurahan Reform Space" pada 392 web administrator SINKAL dari Kalurahan se-DIY terlaksana tangga20-23 November 2023. Tujuannya untuk sosialisasi lanjutan Reformasi Birokrasi Kalurahan bagi Pemerintah Kalurahan, memberikan

pembekalan pengetahuan mengenai kebijakan Reformasi Kalurahan terutama berkaitan ketugasan Pemerintah Kalurahan untuk membentuk Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kalurahan, serta menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kalurahan Tahun 2024- 2027.

Menu Kalurahan Reform Space yang disampaikan pada bimbingan teknis yakni (1) asesmen yang merupakan basis bagi Kalurahan menyusun rencana aksi; dan (2) menu rencana aksi, yang meliputi menu input rencana aksi tahun 2024-2027, dan menu rencana aksi tindak lanjut untuk perubahan atau penambahan rencana aksi oleh Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kalurahan. Hasil pelaksanaan bimbingan teknis yakni 392 Kalurahan, telah melakukan input Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kalurahan tahun 2024-2027 pada aplikasi SINKAL.

Gambar III.3 Pelaksanaan Bimbingan Teknis pengisian menu "Kalurahan Reform Space" di STPMD “APMD”

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Upaya berikutnya untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan, Biro Tata Pemerintahan sebagai penyiap rumusan kebijakan, melakukan Kajian Pedoman Pengembangan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. Kajian ini penting untuk memberikan pengayaan kedalaman salah satu kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kalurahan, yakni Penguatan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan. Kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Kalurahan tersebut diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kecakapan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

C. Bagian Pemerintahan Umum

a. Bina Administrasi Kewilayahan

Tabel III.8 Rumusan Bahan Kebijakan Bina Administrasi Kewilayahan yang Dihasilkan Tahun 2023

No.	Rumusan Bahan Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2023
1	Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 tahun 2023 tentang Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan
2	Surat Gubernur DIY kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 146/3933 tentang Laporan Pelaksanaan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022
3	Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023
4	Berita Acara Nomor 126/01544 tentang rapat pembahasan titik simpul batas Kabupaten Sleman, Gunungkidul, dan Klaten
5	Berita Acara Nomor 72/BAD II/IX/2023 tentang Pembahasan Rancangan Permendagri Batas Daerah Kabupaten Kulon Progo DIY dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jateng
6	Berita Acara Nomor 71/BAD II/IX/2023 tentang Pembahasan Rancangan Permendagri Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jateng
7	Berita Acara Nomor 81/BAD II/IX/2023 tentang Pembahasan Revisi Permendagri Batas Daerah Nomor 19 tahun 2006 pada sub segmen batas Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten
8	Berita Acara Nomor 82/BAD II/IX/2023 tentang Pembahasan Revisi Permendagri Batas Daerah Nomor 61 tahun 2009 tentang batas daerah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo
9	Berita Acara Nomor 126/03990 tentang Rapat Pembahasan dan Pencermatan Garis Batas Daerah DIY – Jawa Tengah segmen Kab Kulon Progo – Kab Magelang
10	Kajian Standar Penanda Wilayah Keistimewaan DIY dan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2023

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, batas daerah kedua provinsi telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, dengan lampiran Peta Batas Wilayah pada skala 1: 100.000. Peta Batas Wilayah dengan skala 1: 100.000 menimbulkan permasalahan karena skala yang terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Selain itu untuk menindaklanjuti kebijakan Satu Peta Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Pemda DIY bersama Tim Penegasan Batas Provinsi dan Kabupaten sejak Tahun 2019 telah dan

sedang melakukan pendetailan garis batas daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya hasil pendetailan garis batas tersebut menjadi bahan kebijakan penyusunan revisi Permendagri Batas Daerah. Adapun progres revisi Permendagri sebagai berikut:

Tabel III.9 *Progress* Pendetailan Garis Batas Daerah DIY – Jateng Tahun 2023

No.	Segmen Batas		Keterangan
	DIY	Jateng	
1.	Kab. Kulon Progo	Kab. Purworejo	Proses pembahasan dan penyusunan draf Permendagri di tingkat pusat (Kemendagri)
2.	Kab. Sleman	Kab. Klaten	Proses pembahasan dan pencermatan di tingkat pusat (Kemendagri)
3.	Kab. Gunungkidul	Kab. Klaten	Proses pembahasan dan penyusunan draf Permendagri di tingkat pusat (Kemendagri)
4.	Kab. Gunungkidul	Kab. Sukoharjo	Usulan revisi telah disampaikan ke Kemendagri pada November 2022
5.	Kab. Gunungkidul	Kab. Wonogiri	Proses pembahasan di daerah
6.	Kab. Kulon Progo	Kab. Magelang	Proses pembahasan di daerah
7.	Kab. Sleman	Kab. Magelang	Proses pembahasan di daerah

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Selain batas luar dengan Provinsi Jawa Tengah, batas antar Kabupaten/Kota di DIY juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut adalah data lengkap tentang batas daerah di DIY:

Tabel III.10 Segmen Batas Kabupaten/Kota di DIY

No	Segmen Batas Daerah		Panjang Lintasan (Km)	Penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah	Lampiran Permendagri tentang Batas Daerah
1.	Bantul	Kulon Progo	±28,18	Permendagri 70/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000
2.	Gunungkidul	Bantul	±51,70	Permendagri 71/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 40.000
3.	Kota Yogyakarta	Sleman	±9,46	Permendagri 72/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 5.000
4.	Gunungkidul	Sleman	±6,50	Permendagri 4/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
5.	Kulon Progo	Sleman	±19,36	Permendagri 61/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 18.000
6.	Kota Yogyakarta	Bantul	±18,74	Permendagri 15/2012	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000

No	Segmen Batas Daerah		Panjang Lintasan (Km)	Penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah	Lampiran Permendagri tentang Batas Daerah
7.	Bantul	Sleman	±41,15	Permendagri 83/2013	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

1. Program Kegiatan

Pada tahun 2023 Urusan Pembinaan Batas Wilayah dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Sub kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah menghasilkan keluaran berupa Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan. Selain itu juga dilaksanakan melalui Dana Keistimewaan (DAIS) melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan keluaran sebagai berikut:

a. Penyusunan Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY;
b. Laporan Pembinaan serta Pengawasan Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan/Kapanewon/Kemantren;
c. Penyusunan Peta Batas Daerah pada Kawasan Strategis Suroloyo;
d. Laporan Pembahasan Revisi Permendagri Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah;
e. Laporan Sinkronisasi garis batas daerah perbatasan DIY dengan Jawa Tengah pada segmen batas daerah kab. Kulon Progo dengan Kab. Magelang.

2. Pelaksanaan Urusan Pembinaan Batas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas dan fungsi penyelenggaraan pembinaan batas wilayah dilaksanakan oleh Subbagian Bina Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Umum, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun rincian pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY, Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan kegiatan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan inventarisasi permasalahan yang berada di wilayah perbatasan, serta dilakukan penyusunan program kegiatan yang berfokus di wilayah perbatasan sebagai upaya pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum serta fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terpadu. Selain itu juga disusun Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 tahun 2023 tentang Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagai peraturan turunan dari Perda DIY Nomor 33 tahun 2020.

b. Penyusunan Buku dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Pasal 13 bahwa Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 juga disusun Buku dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY yang memuat informasi tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kapanewon, Panewu, Kemantren, Mantri Pamong Praja, Kalurahan, Kelurahan, Lurah, Padukuhan, Kampung, Luas Wilayah, Jumlah RT/RW serta Jumlah penduduk Semester II Tahun 2022 pada masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel III.11 Ringkasan Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023

NO	KODE	NAMA KOTA/ KABUPATEN	JUMLAH			JUMLAH		LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK
			KAP./ KEC.	KAL./ KEL.	DKH. / KPG.	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	34.01	KULON PROGO	12	87 / 1	934	4.475	1.849	577,224	443.591
2.	34.02	BANTUL	17	75 / -	933	5.905	-	511,706	964.245
3.	34.03	GUNUNG	18	144 /	1.429	6.822	1.492	1.475,147	775.246

NO	KODE	NAMA KOTA/ KABUPATEN	JUMLAH			JUMLAH		LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK
			KAP./ KEC.	KAL./ KEL.	DKH. / KPG.	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KIDUL		-					
4.	34.04	SLEMAN	17	86 / -	1.212	7.556	2.934	573,749	1.097.955
5.	34.71	YOGYAKARTA	14	-/ 45	169	2.532	616	32,819	412.797
JUMLAH			**78**	**392 / 46**	**4.677**	**27.290**	**6.891**	**3.170,645**	**3.693.833**

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

c. Laporan Pembinaan serta Pengawasan Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan/Kapanewon/Kemantren;

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan batas Desa tingkat Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur dan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Provinsi. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan telah melaksanakan:

- Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan di DIY selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 - 28 Februari 2023 dengan Narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dihadiri peserta dari OPD Tim Teknis Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota se DIY dan perwakilan lurah se DIY;
- Asistensi Teknis dan Verifikasi Hasil Pelaksanaan Penetapan Dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan di DIY dengan Verifikator oleh pejabat dari Badan Informasi Geospasial; serta
- Penyampaian laporan progres semester I dan semester II oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

d. Penyusunan Peta Batas Daerah pada Kawasan Strategis Suroloyo;

Kawasan Strategis Suroloyo merupakan salah satu daerah tujuan wisata religi yang ada di DIY, karena terdapat petilasan yang berhubungan dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain itu juga kawasan Suroloyo termasuk dalam Satuan Ruang Strategis (SRS) yang merupakan kawasan *Geopark* Jogja sehingga perlu dilakukan

pendetailan dan penggambaran peta batas dengan skala yang lebih besar. Hal ini juga sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang mengamanatkan bahwa Pada kondisi tertentu (misalnya titik-titik yang dianggap berpotensi perbedaan pendapat terhadap batas) disyaratkan untuk dibuatkan peta situasi dan digambarkan dengan skala 1 : 1.000. Selain penggambaran peta skala besar, juga dilakukan pendataan terhadap kepemilikan tanah/lahan di kawasan Suroloyo dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, sehingga menjadikan data spasial yang *update* dan juga *valid*.

e. Laporan Pembahasan Revisi Permendagri Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah;

Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kegiatan Usulan Revisi Permendagri Nomor 19 tahun 2006 tentang Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah pada tahun 2019-2023. Usulan Revisi Permendagri telah melalui tahapan sinkronisasi penarikan garis batas daerah dan pengajuan usulan revisi batas daerah ke Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari segmen batas daerah perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo. Dari usulan yang diusulkan tersebut masih diperlukan pembahasan bersama di Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun draf Revisi Permendagri Batas Daerah DIY – Jawa Tengah. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembahasan di tingkat pusat dan telah disepakati terkait rancangan Permendagri Batas Daerah untuk segmen Kab. Gunungkidul – Kab. Klaten. Sedangkan untuk segmen Kab. Sleman – Kab. Klaten dan Kab. Kulon Progo – Kab. Purworejo juga sudah disusun rancangan Permendagri Batas Daerah tetapi masih diperlukan pencermatan dan pembahasan lebih lanjut. Untuk 1 (satu) segmen lainya yaitu segmen Kab. Gunungkidul – Kab. Sukoharjo masih dalam tahap finalisasi terkait kejelasan status jalan.

f. Laporan Sinkronisasi garis batas daerah perbatasan DIY dengan Jawa Tengah pada segmen batas daerah kab. Kulon Progo dengan Kab. Magelang

Selain usulan revisi Permendagri yang sudah dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri, beberapa segmen batas masih dalam proses sinkronisasi di tingkat Provinsi, salah satunya adalah segmen batas Kab. Kulon Progo – Kab. Magelang. Pada pembahasan tahun 2022 masih menyisakan setidaknya 16 (enam belas) area yang belum disepakati terkait penarikan garis batasnya. Setelah dilakukan pembahasan di tahun 2023, area yang belum sepakat menjadi 11 (sebelas) area yang tersebar di beberapa sub segmen yaitu:

- Sub segmen batas Kalurahan Banjarharjo dengan Desa Bligo, Desa Bigaran dan Desa Kenalan,
- Sub segmen batas Kalurahan Gerbosari dengan Desa Giritengah dan Desa Giripurno; dan
- Sub segmen batas Kalurahan Pagerharjo dengan Desa Ngargoretno.

Sesuai Kesepakatan DIY – Jateng dalam Berita Acara Rapat Nomor 126/03990, terkait 13 (tiga belas) area yang belum disepakati akan dilaksanakan pembahasan lanjutan pada tahun anggaran 2024.

b. Tata Praja:

Tabel III.12 Rumusan Bahan Kebijakan Tata Praja yang Dihasilkan Tahun 2023

No.	Rumusan Bahan Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2023
1	Keputusan Gubernur Nomor 7/KEP/2023, tanggal 6 Januari 2023 Perihal Peresmian Pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo
2	Nota Dinas Nomor 177/00150, tanggal 11 Januari 2023 Perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul
3	Nota Dinas Nomor 177/00547, tanggal 14 Februari 2023 Perihal Permohonan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024
4	Nota Dinas Nomor 177/00548, tanggal 14 Februari 2023 Perihal Penyampaian Draf Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Dokumen Pemberhentian Antar waktu, Penggantian Antar waktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
5	Keputusan Gubernur Nomor 19/TIM/2023, tanggal 27 Februari 2023 Perihal Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Dokumen Pemberhentian Antar waktu, Penggantian Antar waktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
6	Keputusan Gubernur Nomor 32/KEP/2023, tanggal 31 Januari 2023 Perihal Peresmian Pemberhentian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024
7	Keputusan Gubernur Nomor 70/KEP/2023, tanggal 1 Maret 2023 Perihal

No.	Rumusan Bahan Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2023
	Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024
8	Surat Gubernur Nomor 131/4513, tanggal 14 April 2023 Perihal Usulan Penetapan Pemberhentian Penjabat Bupati Kulon Progo
9	Surat Gubernur Nomor 131/4514, tanggal 14 April 2023 Perihal Usulan Penetapan Pemberhentian Penjabat Wali Kota Yogyakarta
10	Surat Gubernur Nomor 131/5411, tanggal 9 Mei 2023 Perihal Permintaan Laporan Perkembangan Kesiapan Pendanaan Pemilihan Bupati/Wali Kota Tahun 2024
11	Nota Dinas Nomor 130/01674, tanggal 9 Juni 2023 Perihal Laporan Pelantikan Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo
12	Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor: 177/7462 tanggal 3 Juli 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD DIY
13	Surat Gubernur DIY Kepada Mendagri Nomor : 177/7463 tanggal 3 Juli 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD DIY
14	Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/02356 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024
15	Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/02513 tanggal 23 Agustus 2023 Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Pimpinan DPRD DIY Masa jabatan 2019-2024
16	Surat Gubernur DIY Kepada Mendagri Nomor: 177/9708 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Pimpinan DPRD DIY
17	Surat Gubernur DIY Kepada Mendagri Nomor : 177/1036 tanggal 13 September 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD DIY
18	Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor : 177/02984 tanggal 2 Oktober 2023 hal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD DIY
19	Nota dinas Biro Tata kepada Biro Hukum Nomor: 177/03440 tanggal 1 November 2023 tentang Usulan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
20	Keputusan Gubernur DIY Nomor: 375/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama H. Suyanto, S.E tanggal 10 November 2023
21	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 376/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Eli Santoso, tanggal 13 November 2023
22	Nota Dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum nomor : 120/02403

No.	Rumusan Bahan Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2023
	tanggal 16 Agustus 2023 hal Pembahasan Raperda Hari Jadi DIY pada Propemperda Tahun 2023

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2023

Keberhasilan capaian Indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung melalui capaian kinerja pemerintahan umum yang terdiri dari bina administrasi kewilayahan dan tata praja. Berdasarkan Pasal 201 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, pada ayat (9) menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022, maka diangkat Penjabat Bupati dan Walikota sampai terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berikut nama Penjabat Walikota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo Tahun 2023:

Tabel III.13 Penjabat Walikota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo Tahun 2023

No.	Kab/Kota	Nama	Jabatan	Dasar Hukum
1	Yogyakarta	Sumadi S.H., M.H.	Penjabat Wali Kota Yogyakarta (22 Mei 2022-22 Mei 2023)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-1176 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2022 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1192 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Kab/Kota	Nama	Jabatan	Dasar Hukum
		Singgih Rahardjo, S.H., M.Ed.	Penjabat Wali Kota Yogyakarta (Dilantik 22 Mei 2023)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1192 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
				Gubernur DIY Nomor: X.821/4132 tanggal 5 April 2023 hal usulan Penjabat Wali Kota Yogyakarta
2	Kulon Progo	Drs. Tri Saktiyana, M.Si.	Penjabat Bupati Kulon Progo (22 Mei 2022-22 Mei 2023)	Kepmendagri Nomor 131.34-1177 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2022 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1193 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta
		Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T.	Penjabat Bupati Kulon Progo (Dilantik 22 Mei 2023)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1193 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta
				Gubernur DIY Nomor: X.821/4133 tanggal 5 April 2023 hal Usulan Penjabat Bupati Kulon Progo

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Pelantikan Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo pada hari Senin, 22 Mei 2023 pukul 12.00 WIB-selesai di Bangsal Kepatihan, Danurejan Yogyakarta.

Gambar III.4 Pelantikan Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo pada 22 Mei 2023

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat lainnya yang juga dilaksanakan di tahun 2023 yaitu memfasilitasi Permohonan Peresmian Pemberhentian Antar waktu dan Peresmian Penggantian Antar waktu Anggota DPRD DIY. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 144 ayat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri.

Tabel III.14 Data Pemberhentian Antar waktu dan Peresmian Penggantian Antar waktu Anggota DPRD DIY Tahun 2023

No.	DPRD Prov/ Kab/Kota	Nama	Partai	Pengganti	Nomor SK
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	Suparja, S.IP (meninggal dunia)	Partai Nasional Demokrat	Christina Ari Retnaningsih	• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3107 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, tanggal 31 Juli 2023 • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3135 Tahun 2023 tentang

No.	DPRD Prov/ Kab/Kota	Nama	Partai	Pengganti	Nomor SK
					Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota DPRD DIY, tanggal 3 Agustus 2023
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	drg. Hj. Hanum Salsabiela, MBA (diberhentikan oleh partai politik).	Partai Amanat Nasional	Madiyono, SE, MEK	• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3188 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, tanggal 15 Agustus 2023 • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3189 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota DPRD DIY, tanggal 15 Agustus 2023.
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	Suharwanta, ST. (meninggal dunia)	Partai Amanat Nasional	Ir. Atmaji	• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3812 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua DPRD DIY, tanggal 13 September 2023 • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3813 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah

No.	DPRD Prov/ Kab/Kota	Nama	Partai	Pengganti	Nomor SK
					Istimewa Yogyakarta, tanggal 13 September 2023.
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	Suharwanta, ST (meninggal dunia)	Partai Amanat Nasional	Sigit Pribadi	• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.4-4225 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, 26 Oktober 2023 • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.4-4226 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 26 Oktober 2023.

No.	DPRD Prov/ Kab/Kota	Nama	Partai	Pengganti	Nomor SK
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	H. Ahmad Baihaqy Rais, B.Bus (diberhentikan oleh partai politik).	Partai Amanat Nasional	Susiwati Lestari	• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4073 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, tanggal 4 Oktober 2023 • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4074 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Oktober 2023.

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Ketentuan Pasal 194 ayat (4) dan 195 ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian dan pengangkatan pengganti anggota DPRD antar waktu kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut data Pemberhentian Antar waktu dan Peresmian Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Tahun 2023.

Tabel III.15 Data Pemberhentian Antar waktu dan Peresmian Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2023

No.	DPRD Prov/Kab/Kota	Nama	Partai	Pengganti	Nomor SK
1	Kabupaten Kulon Progo	Suprapto R. (meninggal dunia)	Partai Gerindra	Kalis Gatot Raharjo	• Keputusan Gubernur DIY Nomor: 7/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar waktu Anggota

No.	DPRD Prov/Kab/Kota	Nama	Partai	Pengganti	Nomor SK
					DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 6 Januari 2023. • Keputusan Gubernur DIY Nomor: 13/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kab. Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 9 Januari 2023.
2	Kabupaten Bantul	Sukardiyono, S.H (diberhentikan oleh partai politik)	Partai Gerindra	Sefti Indradewi, S.Pd	• Keputusan Gubernur DIY Nomor: 32/KEP/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 31 Januari 2023 • Keputusan Gubernur DIY Nomor: 70/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2014, tanggal 1 Maret 2023
3	Kabupaten Bantul	H.R. Ichwan Tamrin Murdiyanta, S.E (diberhenti	Partai Amanat Nasional	Padmini Karyanti	• Keputusan Gubernur DIY Nomor 260/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar waktu Anggota

No.	DPRD Prov/Kab/Kota	Nama	Partai	Pengganti	Nomor SK
		kan oleh partai politik)			DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 15 Agustus 2023 • Keputusan Gubernur DIY Nomor 265/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 23 Agustus 2023.
4	Kabupaten Gunungkidul	H. Suyanto, S.E (meninggal dunia)	Partai Demokrat	Eli Santoso	• Keputusan Gubernur DIY Nomor: 375/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 10 November 2023. • Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 376/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 13 November 2023

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Pada tahun 2023 Biro Tata Pemerintahan juga mendapatkan mandat sebagai koordinator untuk melaksanakan pembahasan Hari Jadi DIY. Hari Jadi suatu wilayah pada hakikatnya dapat diartikan sebagai hari ”terjadinya” atau “terbentuknya” eksistensi suatu wilayah yang menjadi awal suatu masyarakat bermukim dan berkehidupan baik secara ekonomi, sosial, politik maupun kultural dan berkeadaban. Keberadaan hari jadi mempunyai arti penting bagi masyarakat dan pemerintahan daerah untuk memantapkan identitas kewilayahan, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap DIY, memperkokoh jati diri bangsa pada umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya. Selain itu dengan penetapan hari jadi diharapkan dapat memperkuat motivasi bagi seluruh warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan tetap memelihara nilai – nilai luhur budaya, semangat nasionalisme, patriotisme, meningkatkan rasa memiliki, rasa handarbeni dan rasa kecintaan terhadap daerah serta mewujudkan jati diri daerah.

Gambar III.5 Pelaksanaan Rapat Pembahasan Draf Raperda tentang Hari Jadi DIY di DPRD DIY

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2023 melaksanakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil kajian akademik mendasar pada data historis dan yuridis dengan melibatkan para ahli di bidangnya maka dirumuskan tanggal 13 Maret 1755

bertepatan dengan hari Kamis Pon 29 Jumadil'awal tahun Be kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi DIY.

Hasil kinerja sasaran Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspons dengan kebijakan Meta Indikator : Jumlah dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang direspons dengan kebijakan dibagi jumlah dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus direspons sesuai dengan kewenangan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dikali 100%	388.23 %	100%	259.52 (109/42 x 100)	259.52% (259.52/100*100)	100%	259.52

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 259.52%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 259.52% (sangat terlampaui);
b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 388.23%, terdapat penurunan sebesar 128.71%. Penurunan tersebut tidak menjadi kendala yang berarti karena target tahun 2023 juga sudah sangat melampaui target, hal tersebut dikarenakan menurunnya jumlah pengajuan kerjasama dari luar instansi kepada Biro Tata Pemerintahan karena sifatnya insidental. Selain itu pada tahun 2023 jumlah target rumusan bahan kebijakan naik signifikan yakni sebanyak 42 rumusan bahan kebijakan, sedangkan pada tahun 2022 target hanya sebanyak 17 rumusan bahan kebijakan. Jumlah rumusan bahan kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2023 sebanyak 109, sedangkan pada tahun 2022 dihasilkan sebanyak 66 rumusan bahan kebijakan. Sehingga dapat dibandingkan bahwa jumlah pembilang dan penyebut pada perhitungan meta indikator sasaran Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren jelas berbeda signifikan sehingga menghasilkan nilai akhir yang berbeda namun tidak menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran; dan
c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 259.52% yang mana sudah sangat melampaui target tahun 2026.

Tabel III.17 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan		Dokumen tanah Kasultanan dan kadipaten yang terpelihara	66 Dokumen	66 Dokumen	100%
	1.1. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.1.1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib dan Berkualitas	100%	100%	100%
	2.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
	2.1.1. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2.1.2. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	2.1.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Realisasi jumlah layanan	30 tema	30 tema	100%
	3.1. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				
	3.1.1. Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	303 Unit	303 Unit	100%
	3.2. Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman				
	3.2.1. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspons dengan kebijakan	100%	100%	100%
	4.1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	4.1.1. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	4.1.2. Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	4.2. Pelaksanaan Otonomi Daerah				
	4.2.1. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	100%
	4.3. Fasilitasi Kerja Sama Daerah				
	4.3.1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan		Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas	100%	100%	100%
	5.1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	5.1.1. Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	5.2. Sarana dan Prasarana Keistimewaan				
	5.2.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	100%
	Total Nilai yang mendukung Sasaran 1				100%

Capaian tersebut didukung dari satu program, sembilan kegiatan dan 12 sub kegiatan yang semua realisasinya mencapai 100%, serta didukung dari capaian program antara lain:

a. Dokumen tanah Kasultanan dan kadipaten yang terpelihara sebanyak 66 Dokumen. Peran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY adalah sebagai pendukung karena penanggungjawab program berada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.
b. Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib dan Berkualitas sebesar 100%.
c. Realisasi jumlah layanan sebanyak 30 tema.
d. Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspons dengan kebijakan sebesar 100%.
e. Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas sebesar 100%.

f. Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas sebesar 100%.

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
b. Integritas pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.
c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan melalui Online maupun offline, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.
d. Dalam pelaksanaan sosialisasi kelembagaan asli DIY, adanya komitmen peserta undangan untuk hadir mengikuti dan berperan aktif. Di Bulan Maret peserta dari Kalurahan di Gunungkidul berpartisipasi aktif dan konsisten sesuai peruntukkan undangan sampai dengan pelaksanaan hari terakhir.

Faktor Penghambat keberhasilan

Perubahan SHBJ, sehingga tidak sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan. Hal tersebut menyebabkan efisiensi pada beberapa belanja.

a. Masih terdapat kekeliruan dalam pengumpulan berkas kelengkapan administrasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
b. Perlunya kejelasan terkait regulasi dan prosedur pelaksanaan penegasan batas desa kab dari Ditjen Pemdes dan BIG.
c. Jadwal pelaksanaan kegiatan khususnya yang melibatkan pihak diluar OPD DIY (OPD di Prov Jateng dan Kab/Kota di Jawa tengah) yang terkadang tidak sesuai timeline dan mendadak karena harus menyesuaikan jadwal di semua pihak.
d. Penarikan garis batas daerah membutuhkan data dan dokumen pendukung seperti peta desa dan data sertifikat tanah, sehingga perlu dukungan lintas OPD seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan kantor Pertanahan, di beberapa area sering ditemui data dukung dari kantor pertanahan tidak update dan belum sepenuhnya valid.

3.1.2. Sasaran 2: Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan

Kinerja sasaran Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan diukur dengan indikator Persentase kepemilikan dokumen kependudukan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah persentase kepemilikan KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian dibagi empat

Sumber data diolah dari persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2023. Realisasi tahun 2023 dapat dihitung melalui jumlah persentase kepemilikan KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian dibagi empat, empat tersebut terdiri dari:

1. Jumlah persentase kepemilikian KTP-el: 99,51% (2.861.541/2.875.681)
2. Jumlah persentase kepemilikan Akta Kelahiran: 99,18% (867.955/875.158)
3. Jumlah persentase kepemilikan Akta Kematian: 100%
4. Jumlah persentase kepemilikan KIA: 84,91% (695.206/818.732)

Berdasarkan empat kepemilikan dokumen kependudukan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah persentase kepemilikan KTP-el, akta kelahiran, dan akta kematian, KIA dibagi empat : (99,51+99,18+100+84,91)/4 = 95,9%

Hasil kinerja sasaran Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dapat dilihat pada persentase kepemilikan dokumen kependudukan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel III 19 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Meta Indikator : Jumlah persentase kepemilikan KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian dibagi empat	n/a	92.2	95.9 (99,51+99,18+100+84,91)/4	104.01 (95.9/92.2 *100)	94.15	95.9

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran 2: Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 95.9%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 104.01% (terlampaui).
b. Realisasi tahun lalu tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun ini karena perbedaan indikator sasaran dan meta indikator perhitungan capaiannya. Pada tahun 2022 indikator sasarannya adalah jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK, sehingga pada tahun 2022 realisasinya adalah n/a karena tidak bisa dibandingkan dengan capaian dan realisasi tahun 2023.
c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 259.52% yang mana sudah sangat melampaui target tahun 2026.

Program nasional di bidang administrasi kependudukan (aminduk) dan pencatatan sipil (capil) yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri senantiasa dijadikan referensi dalam penyusunan rencana penyelenggaraan urusan adminduk di DIY dengan tujuan agar target sasaran pembangunan di tingkat daerah dapat sejalan dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, fokus pelaksanaan program kerja urusan adminduk menitikberatkan pada persiapan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yakni peningkatan cakupan perekaman biometrik bagi penduduk yang sudah memenuhi syarat

memilih dan terdaftar dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) serta sosialisasi penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat untuk memperluas akses terhadap layanan adminduk secara daring. Beberapa kegiatan yang dapat mendukung focus utama juga dilaksanakan. Di bidang pendaftaran penduduk telah diselenggarakan pendataan bagi penduduk rentan adminduk terutama anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang membutuhkan fasilitasi Akta Kelahiran maupun Kartu Identitas Anak (KIA), sosialisasi terkait regulasi adminduk di beberapa kalurahan, serta fasilitasi perubahan status pekerjaan bagi ASN dan anggota TNI/POLRI yang telah purna tugas agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Kemudian dalam bidang pencatatan sipil telah dilaksanakan fasilitasi pelayanan itsbat nikah bagi penduduk yang membutuhkan dengan melibatkan instansi lintas sektor dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai unit usaha terkait pemberian insentif bagi pemegang KIA yang dinilai dapat meningkatkan cakupan KIA di daerah. Di bidang penyediaan dan pemanfaatan data juga telah dilaksanakan rilis data kependudukan tahun 2023 untuk semester 1 dan 2, layanan dan sosialisasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY yang akan dan telah mengadakan PKS pemanfaatan data kependudukan, serta penyusunan Buku Profil Kependudukan Tahun 2022.

Upaya meningkatkan cakupan angka perekaman biometrik KTP-el, selama tahun 2023 dilakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan terpadu jemput bola terhadap siswa/siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di DIY yang berusia 16 tahun ke atas dengan melibatkan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Ditjen Dukcapil masih banyak penduduk berusia di bawah 17 tahun yang telah memenuhi syarat memilih namun belum dilakukan perekaman biometrik. Target kegiatan spesifik menyasar siswa sekolah dilaksanakan dalam rangka mencegah hilangnya hak mereka sebagai pemilih pemula pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Jemput bola pelayanan terpadu perekaman biometrik KTP-el, diselenggarakan di 4 SMA/SMK di kabupaten Gunungkidul yaitu SMA Negeri 1 Wonosari (148), SMK Negeri 2 Wonosari (168), SMK Negeri 3 Wonosari (270), dan SMA Negeri 2 Playen (91) sehingga total sebanyak 677 siswa telah merekam data biometriknya ke dalam database. Siswa tersebut akan memperoleh KTP-el pada waktu mereka berusia 17 tahun dan tidak perlu melakukan perekaman ulang. Sampai dengan akhir tahun 2023, dari 2.891.488 penduduk yang berstatus wajib KTP sebanyak 2.859.810 penduduk telah melakukan perekaman biometrik atau sebesar 99,74%. Adapun jumlah penduduk DIY pada semester II tahun 2023 yaitu 3.722.296 jiwa.

Gambar III.6 Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Rekam Cetak KTP-el bagi siswa/i SMA/K

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Dalam hal peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan, pelaksanaan urusan adminduk di tingkat DIY diselenggarakan melalui koordinasi dan fasilitasi kepada Dinas Dukcapil di daerah untuk memperluas cakupan registrasi aplikasi IKD oleh penduduk wajib KTP yang memiliki perangkat telepon pintar. Provinsi mendorong daerah untuk menggiatkan pelayanan registrasi IKD di setiap event yang mengundang banyak masyarakat sekaligus memberikan sosialisasi kemanfaatan aplikasi tersebut. Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dimana layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan IKD menjadi salah satu dukungan penyelenggaraan aplikasi SPBE prioritas. Selama tahun 2023 ini jemput bola pelayanan registrasi IKD telah dilaksanakan di berbagai lokasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan menyasar ASN, sivitas akademika, serta masyarakat pada umumnya dan telah mengaktifkan user IKD sebanyak 108.812 penduduk atau sebesar 3,80% dari total penduduk wajib KTP-el (2.859.810).

Gambar III.7 Pelayanan Terpadu Rekam Cetak KTP-el dan Registrasi Identitas Kependudukan Digital bagi Abdi Dalem Kraton dan Sivitas Akademika UGM

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

Terkait peningkatan cakupan akta kelahiran, berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu: sosialisasi regulasi, kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang membuka layanan persalinan untuk percepatan pengurusan akta kelahiran bagi bayi baru lahir, berbagai inovasi pelayanan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, dan fasilitasi penduduk rentan adminduk di LKSA yang lahir tanpa diketahui asal-usulnya. Selama tahun 2023, Provinsi bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota berhasil memfasilitasi penerbitan 73 dokumen kependudukan bagi 61 anak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tersebar di 2 LKSA dan 2 balai rehabilitasi sosial milik Dinas Sosial DIY. Lebih rinci dokumen kependudukan yang dimaksud terdiri atas: 3 Kartu Keluarga (KK), 37 KTP, 9 Akta Kelahiran, dan 24 KIA diberikan kepada anak panti asuhan dan penyandang disabilitas. Kegiatan ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjamin hak-hak keperdataan dan memberikan perlindungan hukum bagi penduduk rentan adminduk. Sampai akhir 2023 angka kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun di DIY telah mencapai 99,21% atau sebanyak 868.470 jiwa dari total penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 875.406 jiwa. Di sisi lain, cakupan kepemilikan KIA di DIY pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang relatif baik yakni sebesar 84,96% anak usia 0-17 tahun di DIY telah memiliki KIA dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 79,12%. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran orang tua terhadap pentingnya kepemilikan KIA bagi anak-anak mereka semakin tinggi. Berbagai program intervensi pemrintah juga turut mendukung peningkatan ini. Salah satunya adalah PKS pemberian insentif bagi pemegang KIA oleh lembaga-lembaga penyedia layanan publik di DIY. Inovasi kerja sama yang telah dirintis sejak tahun 2018 ini hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 22 lembaga/unit usaha yang ikut andil dalam PKS.

Gambar III.8 Penandatanganan PKS Pemanfaatan KIA dengan Lembaga Penyedia Layanan Publik dan Unit Usaha di DIY

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Pada lingkup pemanfaatan data kependudukan, pada tahun 2023 ini kegiatan lebih difokuskan kepada pemantauan penggunaan hak akses pemanfaatan data yang telah diberikan kepada OPD sesuai PKS serta telaah terhadap perubahan regulasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Hasil pemantauan penggunaan hak akses selama tahun 2023 penggunaan akses paling banyak pada Dinas Sosial DIY untuk verifikasi dan validasi penduduk penerima bantuan sosial dan RS Grhasia untuk verifikasi dan validasi pasien. OPD yang telah menggunakan hak akses telah diminta untuk mengirimkan data balikan sesuai dengan isi dari PKS. Selanjutnya terkait perubahan regulasi, Provinsi memberikan sosialisasi baik bagi calon OPD yang akan mengajukan permohonan PKS maupun bagi OPD yang akan mengajukan perpanjangan PKS.

Dalam menjalankan ketugasan fasilitasi kepada daerah, Provinsi telah mendistribusikan blangko KTP-el kepada kabupaten/kota yang membutuhkan berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas. Sesuai dengan arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri kepada daerah agar memastikan ketersediaan blangko KTP-el hingga hari H pemungutan suara. Untuk menghindari kekosongan blangko KTP-el, kepada daerah dipersilakan untuk mengutamakan pencetakan blangko KTP-el bagi penduduk yang belum pernah memiliki KTP-el sedangkan bagi penduduk yang mengalami kerusakan atau kehilangan KTP-el diarahkan untuk registrasi aplikasi IKD yang memiliki manfaat dan fungsi yang sama dengan KTP-el fisik. Tercatat selama tahun 2023, DIY telah menerima blangko dari Ditjen Dukcapil sebanyak 144.000 keping dan telah didistribusikan sebanyak 136.000 keping kepada 5 kabupaten/kota. Ketersediaan blangko KTP-el akan terus dimonitor agar tidak terjadi kelangkaan hingga hari pencoblosan.

Pada bidang pencatatan sipil, Provinsi telah memberikan fasilitasi pelayanan itsbat nikah bagi penduduk yang masih berstatus KAWIN BELUM TERCATAT. Masih banyak penduduk terutama di daerah Gunungkidul yang telah melakukan prosesi perkawinan namun belum diakui dan dicatat oleh Negara. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian. Tentu hal ini akan berpengaruh pada status kependudukan baik bagi pasangan maupun keturunannya. Berangkat dari hal tersebut, sesuai tugas dan fungsi pelaksanaan urusan adminduk di tingkat Provinsi, telah dilaksanakan fasilitasi pengakuan perkawinan bagi penduduk yang membutuhkan pelayanan dengan melibatkan berbagai instansi lintas sektor seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama (PA), dan Dinas Dukcapil setempat di Kalurahan Jetis dan Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari Gunungkidul. Dari kegiatan tersebut telah disahkan status

perkawinan sebanyak 20 pasangan suami-istri dan telah diberikan dokumen kependudukan berupa: Buku Nikah, KK, dan KTP-el.

Gambar III.9 Proses Sidang Itsbat dan Penyerahan Dokumen Kependudukan

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Berdasarkan penjelasan hasil kinerja sasaran dua pada Biro Tata pemerintahan Setda DIY, berikut capaian program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III.20 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
a. Program Pendaftaran Penduduk		Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk bagi masyarakat di kabupaten/kota	100%	100%	100%
	1.1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.1.1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	50 Dokumen	50 Dokumen	100%
	1.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan				
	1.2.1. Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	100%
	1.2.2. Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	100%
b. Program Pencatatan Sipil		Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pencatatan Sipil bagi masyarakat di kabupaten/kota	100%	100%	100%
	2.1. Pelayanan Pencatatan Sipil				
	2.1.1. Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	2.2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi				
	2.2.1. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	100%
	2.2.2. Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase tercapainya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di DIY	100%	100%	100%
	3.1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				
	3.1.1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	3.1.2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase tercapainya pengelolaan profil kependudukan di DIY	100%	100%	100%
	4.1. Penyediaan Profil Kependudukan				
	4.1.1. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Total Nilai yang mendukung Sasaran 2				100%

Capaian tersebut didukung dari empat program, enam kegiatan dan sembilan sub kegiatan yang semua realisasinya mencapai 100%, serta didukung dari capaian program antara lain:

a. Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk bagi masyarakat di kabupaten/kota sebesar 100%.
b. Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pencatatan Sipil bagi masyarakat di kabupaten/kota sebesar 100%.
c. Persentase tercapainya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di DIY sebesar 100%.
d. Persentase tercapainya pengelolaan profil kependudukan di DIY sebesar 100%.

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
b. Integritas pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.
c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan melalui

Online maupun offline, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

d. Dalam pelaksanaan sosialisasi kelembagaan asli DIY, adanya komitmen peserta undangan untuk hadir mengikuti dan berperan aktif. Di Bulan Maret peserta dari Kalurahan di Gunungkidul berpartisipasi aktif dan konsisten sesuai peruntukkan undangan sampai dengan pelaksanaan hari terakhir.

Faktor Penghambat Keberhasilan

a. Jumlah penduduk dan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el dan KIA) berubah di menyesuaikan dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diberikan oleh pusat tiap semester.
b. Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahamnya masyarakat terkait kepengurusan dokumen administrasi kependudukan.
c. Sudah dilakukan sosialisasi dan juga jemput bola pelayanan adminduk namun masih terdapat masyarakat yang menunda untuk melaporkan peristiwa kependudukannya karena merasa belum diperlukan.
d. Perlunya penerapan ISO 27001 kepada instansi yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan (akses web portal dan web service data kependudukan) sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
e. Terbatasnya akses database kependudukan akibat penerapan SIAK terpusat, saat ini database kependudukan dikelola sepenuhnya oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

3.1.3. Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah diukur dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.21 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun-n

Sumber data diolah dari Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2023. Hasil kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah dapat dilihat pada hasil evaluasi RB perangkat daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar III.10 Laporan Rekap Hasil Evaluasi RB OPD Pemda DIY Tahun 2023

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2023

Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2023, Biro Tata Pemerintahan mendapatkan nilai RB sebesar 89.58 yang masuk dalam kategori A (2) dengan predikat Memuaskan artinya Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Tabel III.22 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.5	87.5	100
	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%
	1.2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1.2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
	1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
	1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	1.4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
	1.4.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	100%
	1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	100%
	Total Nilai yang mendukung Sasaran 3				100%

Capaian tersebut didukung dari satu program, enam kegiatan dan 17 sub kegiatan yang semua realisasinya mencapai 100%, serta didukung dari capaian program Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 87,5%, namun hasil tersebut masih sementara karena proses penilaian masih berlangsung.

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
b. Integritas pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.
c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan

melalui Online maupun offline, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

Faktor Penghambat Keberhasilan

a. Proses Penetapan APBD Perubahan 2023 pada tw IV yang cukup lama dan refocusing 2023 yang masih menunggu tindak lanjut.
b. Beberapa belanja memiliki harga di bawah DPA sehingga realisasi keuangan tidak maksimal.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

Menindaklanjuti PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM maupun Peraturan Teknis SPM dari Kementerian Teknis/Sektoral, Pemda DIY juga telah melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pendampingan, dan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial. DIY juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal DIY Tahun 2023-2027. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai koordinator pelaksanaan pendataan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Data tersebut dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui Aplikasi SPM yang dikelola oleh Ditjen Bangda secara berkala (tiga bulanan). Selain itu, pada level Provinsi, Biro Tata Pemerintahan menginisiasi tentang dan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal DIY Tahun 2023-2027.

Laporan SPM Tahun 2022 telah disampaikan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 120/3043 Tanggal 9 Maret 2023 Perihal Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022. Pada Tahun 2023 Pemda DIY juga telah melaksanakan Pelaporan SPM Secara Triwulan dalam Aplikasi eSPM Bangda tepat waktu dan Pendataan/pemutakhiran data SPM. Dalam rangka mempercepat Penerapan Standar Pelayanan Minimal di DIY, sejak Tahun 2020 Pemda DIY telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, namun

demikian pengaturan dalam Pergub tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang saat ini sudah tidak berlaku sehingga perlu dicabut/disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Untuk itu pada Tahun 2023 Pemda DIY telah menyusun Rancangan Peraturan Pergub DIY tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Pengganti Pergub DIY Nomor 111 Tahun 2020 yang pada Tanggal 29 November 2023 telah ditetapkan/diundangkan dan diumumkan dalam Lembaran Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 76 yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urgensitas disusunnya Peraturan Gubernur tersebut yaitu:

1. Sebagai Landasan dan Pedoman Penerapan SPM di DIY;
2. Digunakan dalam Penetapan Kebijakan Prioritas Perencanaan Pembangunan;
3. Pengalokasian Anggaran APBD untuk Pemenuhan SPM;
4. Penyelarasan Penerapan SPM dengan Urusan Non-SPM;
5. Penilaian Kinerja, Binwas dan Evaluasi SPM di DIY.

Selain SPM, Biro Tata Pemerintahan juga memiliki program yang mendukung SDG's, program yang dimaksud sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran, Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, Subkegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi, yang memiliki keluaran Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi (dokumen berupa KK, Akta Kelahiran, KIA, KTP-el) dengan target 50 Dokumen. Kegiatan tersebut dibiayai melalui APBD dengan pagu sejumlah Rp24.464.000. Kegiatan ini mendukung tujuan SDG's nomor 10 yakni berkurangnya kesenjangan. Kegiatan fasilitasi adminduk penduduk rentan meliputi fasilitasi anak panti asuhan/LKSA, warga binaan panti milik Dinas Sosial.
2. Program Pencatatan sipil, Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi, Subkegiatan Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil, yang memiliki keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil dengan target 3 Dokumen. Kegiatan

tersebut melalui APBD dengan pagu sejumlah Rp4.416.200. kegiatan ini mendukung tujuan SDG's nomor 17 yakni kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di DIY (Akta kelahiran dan KIA), Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melakukan kerja sama pemanfaatan KIA. Kerja sama ini berupa pemberian diskon/fasilitas tambahan bagi anak pemegang KIA dan dari Biro Tata Pemerintahan melakukan publikasi/sosialisasi terkait kerja sama yang dilakukan dengan stakeholder berupa leaflet, baliho, publikasi melalui sosial media, surat kabar, dll. Kerja sama yang dilakukan Biro Tata Pemrintahan dengan stakeholder terkait seperti Obelix Group Yogyakarta, Purwa Caraka Music Studio Yogyakarta, Beringin Optik Yogyakarta, Rhythm Star Music School Yogyakarta, Hugo Violin School Yogyakarta, Hajj Chicken & Ayam Geprek Sa'i Yogyakarta, Antonio School of Music Yogyakarta, Naavagreen Natural Skincare Cabang Sleman (Denggung), dan lain-lain.

Capaian kinerja Program Prioritas Pemda sebagaimana Kepgub 353/KEP/2021

a. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III.23 Kontribusi Sasaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK 2. Nilai akuntabilitas Pemerintah (AKIP	WTP AA	*) WTP AA	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah,	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama daerah serta pembinaan dan	100%	259.52%

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
					dan kerja sama serta Pemerintahan Kaluraha n/Kelura han dan Kapanew on/ Kemantr en	pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kel urahan dan Kapanewon/Ke mantren yang direspons dengan kebijakan (100%)		
					Meningk atnya tertib Administ rasi Kependu dukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	92.2%	95.9%
					Meningk atnya tata kelola penyelen ggaraan urusan pemerint ahan di Perangka t Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A

Penjelasan:

1. Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level pemerintah Daerah dan perangkat Daerah. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai Perangkat Daerah yang memiliki ketugasan melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang tata pemerintahan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Kedudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai *supporting staff,* pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY bersifat semi teknis operasional, karena memegang peran yang strategis dalam mempersiapkan perubahan-perubahan menuju terwujudnya tujuan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketugasan Biro Tata Pemerintahan diukur keberhasilan tata kelolanya melalui Sasaran Penunjang Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.

Tabel III.24 Kontribusi Program Biro Tata Pemerintahan Setda DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	20.94%	20.94%	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	100%	200%	200%

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
2.	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemerintah DIY (Regional, Nasional, Internasional)	323 Budaya	323 Budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 Objek	7 Objek	100%
3.	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tinggi 86,07	Tinggi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,50 %	87,50 %	100%
					Program Pendaftaran Penduduk	Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk bagi masyarakat di kabupaten/kota	89.05 %	92.21 %	103.55%
					Progra	Persentase	99.12	99.59	100.4

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
					m Pencatatan Sipil	tercapainya fasilitasi Administrasi Pencatatan Sipil bagi masyarakat di kabupaten/kota	%	%	7%
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase tercapainya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di DIY	68	68	100%
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tercapainya pengelolaan profil kependudukan di DIY	100%	100%	100%
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib dan Berkualitas	100%	100%	100%

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
					Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum,penataan wilayah, otonomi daerah dan kerjasama.	100%	366.67%	366.67%
4.	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan 2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdais Kelembagaan	Null 100 %	Null 100%	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian program urusan keistimewaanurusan dan tata laksana yang berkualitas	100%	300%	300%

Penjelasan:

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan diukur menggunakan indikator capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa, dipengaruhi oleh pengelolaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dengan indikator Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan yang memiliki meta indikator Jumlah rumusan bahan kebijakan (Perda, Pergub, SK Gubernur, Surat Edaran, Peraturan Bersama, Berita Acara, Telaah Dinas, Nota Dinas, Surat Gubernur) penataan administrasi batas daerah dan toponimi yang dihasilkan dibagi dengan jumlah dinamika penyelenggaraan penataan administrasi batas daerah dan toponimi pada tahun-n dikali 100%.
2. Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda diukur menggunakan indikator Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemerintah DIY (Regional, Nasional, Internasional), dipengaruhi oleh pengelolaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan yang memiliki meta indikator Jumlah rumusan bahan kebijakan (Perda, Pergub, SK Gubernur, Surat Edaran, Peraturan Bersama, Berita Acara, Telaah Dinas, Nota Dinas, Surat Gubernur) pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang dihasilkan dibagi dengan dinamika pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren pada tahun-n dikali 100%.
3. Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah diukur menggunakan indikator Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dipengaruhi oleh beberapa pengelolaan program, program pertama yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memiliki meta indikator Penilaian PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah oleh Tim Penilai PKKI Pemerintah Daerah DIY. Program kedua yang mendukung yakni Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk bagi masyarakat di kabupaten/kota yang memiliki meta indikator Jumlah persentase kepemilikan KTP-el dan KIA dibagi dua.

4. Program ketiga yakni Program Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pencatatan Sipil bagi masyarakat di kabupaten/kota yang memiliki meta indikator Jumlah persentase kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian yang dilaporkan dibagi dua. Program keempat yakni Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase tercapainya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di DIY yang memiliki meta indikator Akumulasi jumlah instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah yang membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Berita Acara dengan Biro Tata Pemerintahan untuk pemanfaatan data kependudukan sampai tahun n dibagi target akumulasi jumlah instansi/lembaga yang membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Berita Acara dengan Biro Tata Pemerintahan untuk pemanfaatan data kependudukan di akhir periode RPJMD dikali 100.
5. Program kelima yakni Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator Persentase tercapainya pengelolaan profil kependudukan di DIY yang memiliki meta indikator Jumlah profil kependudukan di DIY (DIY, Kulon Progo, Bantul, Yogyakarta, Sleman, Gunungkidul) yang disusun sesuai standar yang ditetapkan dalam Permendagri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Profil Kependudukan dibagi Jumlah Profil Kependudukan di DIY dikali 100%. Program keenam yakni Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib dan Berkualitas yang memiliki meta indikator Jumlah rumusan bahan kebijakan (Perda, Pergub, SK Gubernur, Surat Edaran, Peraturan Bersama, Berita Acara, Telaah Dinas, Nota Dinas, Surat Gubernur) pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang dihasilkan dibagi dengan dinamika pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren pada tahun-n dikali 100%. Program terakhir yakni Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, penataan wilayah, otonomi daerah dan kerjasama yang memiliki meta indikator Jumlah rumusan bahan kebijakan (Perda, Pergub, SK Gubernur, Surat Edaran, Peraturan Bersama, Berita Acara, Telaah Dinas, Nota Dinas, Surat Gubernur) penyelenggaraan pemerintahan umum dan penataan wilayah yang dihasilkan dibagi dengan jumlah dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan penataan wilayah pada tahun-n dikali 100%.

6. Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah diukur menggunakan indikator Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdais Kelembagaan, dipengaruhi oleh pengelolaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator Persentase capaian program urusan keistimewaanurusan dan tata laksana yang berkualitas yang memiliki meta indikator Jumlah rumusan bahan kebijakan urusan kelembagaan dan tata laksana yang dihasilkan dibagi dengan jumlah dinamika penyelenggaraan urusan kelembagaan dan tata laksana yang menjadi kewenangan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspons dengan kebijakan.	100	259.52	259.52	4.396.840.850	4.161.641.051	94.65	235.199.799

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	92.2	95.59	104.01	401.176.700	394.487.291	98.33	6.689.409
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	100	608.366.100	597.667.602	98.24	10.698.498
Total Belanja Operasional						**5.406.383.650**	**5.153.795.944**	**97.07**	**252.587.706**

Sumber: *http://sengguh.jogjaprov.go.id/***,** *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Th 2023, Laporan Keuangan Biro Tata Pemerintahan Th 2023*

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Biro Tata Pemerintahan melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp5.406.383.650, terealisasi Rp5.153.795.944 atau 97.07% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien. Terdapat efisiensi Rp252.587.706 atau 4.67% yang bersumber dari:

1. Sisa pengadaan barang dan jasa.
2. Efisiensi belanja perjalanan dinas.
3. Efisiensi honor narasumber.
4. Terdapat Efisiensi belanja karena harga di bawah DPA sehingga menyebabkan keuangan tidak terserap seluruhnya.

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

a. Pemanfaatan teknologi digital seperti zoom yang digunakan untuk koordinasi secara efektif dan efisien karena dilaksanakan secara daring sehingga menghemat waktu dan biaya.
b. Pemanfaatan Google Drive untuk menyimpan materi dan sharing bahan terkait kinerja kepada peserta rapat maupun pihak yang berkaitan.
c. Pemanfaatan Mbiz untuk belanja OPD secara Online sehingga menghemat waktu. Pemanfaatan aplikasi Srikandi terkait surat-menyurat.
d. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Biro Tata Pemerintahan misalnya aplikasi Sinkal yang digunakan sebagai database Kalurahan di DIY, Sikada sebagai platform untuk inventarisir perjanjian kerjasama Pemda dengan pihak lain, Website kependudukan sebagai database kependudukan di DIY, Website Biro Tapem sebagai sarana publikasi dan keterbukaan informasi publik, Media sosial biro sebagai sarana untuk publikasi dan komunikasi dengan publik, dll.

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan di tengah kondisi Refocusing dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Biro Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel III.26 Inventarisasi Lintas Sektor Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	Pelaksanaan Otonomi Daerah	OPD	Biro Tata Pemerintahan bersama dengan OPD terkait menyiapkan, memverifikasi, dan memvalidasi data dan dokumen pendukung LPPD dan SPM DIY.	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD dan SPM)	Pemda DIY, stakeholder terkait, kabupaten/kota di DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren. 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Bagi Kelompok Sasaran: 1. Pedoman dalam pengambilan kebijakan.
		Instansi lain	a. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Bersama dengan Tim SPM DIY dan Kabupaten/Kota maupun Sekretariat Bersama Nasional (Sekbernas) bersama OPD Pengampu SPM melakukan rapat koordinasi merumuskan kebijakan penyusunan penerapan SPM, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penerapan SPM. b. Bersama dengan stakeholder terkait memfasilitasi pengalihan aset jalan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.			
		Masyarakat	Masukan permasalahan dan isu strategis			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
2.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	OPD	1. Membantu Kepala Daerah menyiapkan kerja sama daerah maka Kepala Daerah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dengan menjadi fasilitator perjanjian kerja sama Pemda DIY dengan instansi/pihak lain. 2. Menginventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; 3. Penilaian terhadap proposal dan studi kelayakan yang ditawarkan; 4. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; 5. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga; 6. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk penandatanganan kesepakatan kerja sama. 7. Penanganan kerja sama dilaksanakan dengan membangun jejaring yang efektif agar pelaksanaan implementasi kerja sama dapat berjalan sesuai sasaran dan saling menguntungkan	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, Pemkab/Pemkot seluruh Indonesia, lembaga swasta/negeri, akademik, dan lembaga terkait	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren. 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Bagi Kelompok Sasaran: 1. Pedoman dalam pengambilan kebijakan. 2. Meningkatkan relasi kerja sama dengan pemanfaatan data dan benefit lainnya.
		Instansi lain	Mengajukan bahan perjanjian kerja sama			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
3.	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, Penyediaan Profil Kependudukan	OPD	Koordinator fasilitasi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Masyarakat dan instansi terkait di DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan. 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Bagi Kelompok Sasaran: 1. Kemudahan dan kenyamanan mendapatkan pelayanan
		Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-DIY.	Fasilitasi dokumen kependudukan			
		OPD – OPD di DIY	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan			
		Dunia usaha Sektor Kesehatan, Pariwisata, dan Perdagangan yang telah bekerja sama/ difasilitasi Biro Tata Pemerintahan	Memberikan insentif pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan layanan lainnya.			
		Masyarakat	Masukan permasalahan, subjek cetak dokumen penting kependudukan			
4.	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan,	OPD	a. Koordinator pembuatan papan penanda keistimewaan dan pemasangan QR Code di Kalurahan. b. Koordinator kajian pembahasan hari jadi	Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan,	Masyarakat dan Kalurahan di DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		DIY.	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan		pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren. 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Bagi Kelompok Sasaran: 1. Pedoman dalam pengambilan kebijakan.
		Instansi lain: a. Dinas Kebudayaan b. Paniradya Kaistimewan c. DPRD DIY	Memberikan bahan analisis kajian			
		Akademisi/Perguruan Tinggi	Memberikan analisis, kajian, pertimbangan dari sisi sejarah dan akademik			
		Masyarakat	Memberikan analisis, kajian, pertimbangan dari sisi sejarah dan sosio kultural			
5.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	OPD	Koordinator reformasi birokrasi Kalurahan	Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren di DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung visi dan misi Bapak Gubernur pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027. 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren.
		Instansi lain: a. Kalurahan di DIY b. Biro Pemberdayaan Masyarakat c. Biro	Kalurahan berkontribusi aktif sebagai pelaku reformasi birokrasi Instansi Pemda DIY membantu merumuskan formulasi reformasi birokrasi, sebagai konsultan *helpdesk* RB Kalurahan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Organisasi d. Bappeda DIY e. DPRD DIY f. Dll.				3. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Bagi Kelompok Sasaran: 1. Pedoman dalam pengambilan kebijakan. 2. Merealisasikan reformasi birokrasi Kalurahan di DIY.
		Perguruan tinggi	Memberikan usul pemikiran dalam merumuskan rancangan reformasi birokrasi Kalurahan			
6.	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	OPD	Koordinator revisi dan pendetailan garis batas daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah Koordinator penegasan perbatasan wilayah DIY-Jateng	Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren. 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan. Bagi Kelompok Sasaran: 1. Pedoman dalam pengambilan
		Instansi lain : a. Kabupaten /kota di DIY b. Kabupaten /Kota di Jawa Tengah yang berbatasan dengan DIY	a. Memberikan pertimbangan, persetujuan atas wilayah perbatasan DIY-Jawa Tengah b. Menyusun data administrasi pemerintahan DIY 2023, Bagian Pemerintahan kab./kota berperan sebagai penyaji data tingkat kabupaten c. Revisi dan pendetailan garis batas daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
						kebijakan.
7.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	OPD	Fasilitator PAW DPRD DIY	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Pemerintah Kab/Kota, Pemda DIY, wilayah DIY, wilayah perbatasan DIY-Jateng, DPRD DIY, DPRD Kab/Kota di DIY, instansi vertikal dan horizontal, dan lain-lain	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren. 2. Mendukung pencapaian Kinerja Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bagi Kelompok Sasaran: 1. Pedoman dalam pengambilan kebijakan.
		Instansi lain: a. Kanwil Hukum dan HAM, Biro Hukum Setda, Sekretariat DPRD. b. Bagian Pemerintahan dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	a. Melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen PAW Anggota DPRD DIY dan/atau DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya dilakukan pembahasan dan telaah terhadap usulan PAW tersebut b. Menyikapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang harus direspons dengan kebijakan sebagai salah satu pedoman penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota (akhir masa jabatan Bupati dan/Atau wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota dan pengusulan pensiun bupati dan/atau wakil bupati serta Walikota dan/atau wakil Walikota)			

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :
1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

3.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor kunci keberhasilan dalam kinerja adalah komitmen yang tinggi dari internal dan didukung oleh kerjasama yang baik di semua organisasi perangkat daerah Pemda DIY.
2. Pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan lintas sektor sangat membantu dalam mencapai hasil kinerja yang maksimal.
3. Selain itu, berbagai inovasi yang dilakukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan dan terutama kepada masyarakat.

3.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur DIY maka perlu melanjutkan Reformasi Birokrasi Kalurahan.
2. Sebagai tindak lanjut atas fasilitasi kerjasama yang telah dilaksanakan maka perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dianggap penting karena untuk memastikan kualitas kerjasama yang bermanfaat, semua pihak saling mendapat keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penggunaan sistem informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun-				Kondisi Kinerja pada akhir periode PRD
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	a. Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspons dengan kebijakan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	87.97%	92.2%	92.85%	93.5%	94.15%	94.15%
		c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 psw 1251
Faksimile (0274) 581507 Laman: birotapem.jogjaprov.go.id
Pos-el: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD UBAIDILLAH S.E., M.Si., Ph.D.
Jabatan : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO TATA
PEMERINTAHAN SETDA DIY,

ACHMAD UBAIDILLAH S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 19810202002031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perangkat Daerah : **Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**
Jabatan : **Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan	%	100	Triwulan I	23,87
					Triwulan II	44,21
					Triwulan III	67,62
					Triwulan IV	100
2.	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	92.2	Triwulan I	89
					Triwulan II	90
					Triwulan III	91
					Triwulan IV	92.2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN (DANA KEISTIMEWAAN)	Rp200.000.000
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK (APBD)	Rp220.334.000
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL (APBD)	Rp89.950.200
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (APBD)	Rp65.573.800
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN (APBD)	Rp41.626.000
6.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (APBD)	Rp50.000.000
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (DANA KEISTIMEWAAN)	Rp172.029.000
8.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (APBD)	Rp563.179.100
9.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (APBD)	Rp454.799.300

Yogyakarta, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	SETDA DIY,
HAMENGKU BUWONO X	[illegible] UBAID[illegible]AH S.E., M.Si., Ph.D.
	NIP. [illegible]62002031001

PERJANJIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

Perangkat Daerah : **Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**
Jabatan : **Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**

No	Sasaran Program	Program RPD	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, penataan wilayah, otonomi daerah dan kerjasama	%	100	Triwulan I	54
						Triwulan II	68
						Triwulan III	87,5
						Triwulan IV	100

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1.	**Program: Pemerintahan dan Otonomi Daerah (APBD)**	:	**Rp265.699.400**
a.	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	:	Rp75.000.000
	a.1 Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp75.000.000
b.	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	:	Rp190.699.400
	b.1 Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp190.699.400
Jumlah Anggaran		:	**Rp265.699.400**

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
3. Selanjutnya Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY akan Menyusun Penjabaran Perjanjian Kinerja yang memuat pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SETDA DIY,

AHMAD URAIDULLAH S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 19810202002031001

PENJABARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
Jabatan : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

No	Sasaran Kegiatan /Sub kegiatan	Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
				Kegiatan/ Sub Kegiatan Fisik (%)	Triwulan	Kegiatan/ Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksanaanya Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	02 81 85 100
1.1	Terlaksanainya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan: 2 Laporan	100		
			1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD): 1 Laporan	70	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	62 63 69 70
			2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM: 1 Lporan	30	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	9 18 27 30

No	Sasaran Kegiatan /Sub kegiatan	Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
				Kegiatan/ Sub Kegiatan Fisik (%)	Triwulan	Kegitan/ Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	40 55 80 100
2.1	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi: 2 Dokumen	100		
			Kesepakatan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU: 1 Dokumen	50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	35 40 45 50
			Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri: 1 Dokumen	50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	5 15 35 50

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	:	Rp75.000.000
a. Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp75.000.000
1.2 Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	:	Rp190.699.400
a. Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp190.699.400
Jumlah Anggaran	:	**Rp265.699.400**

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 psw 1251
Faksimile (0274) 581507 Laman: birotapem.jogjaprov.go.id
Pos-el: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sebagai tindak lanjut penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KPH. YUDANEGARA, Ph.D.
Jabatan : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO TATA
PEMERINTAHAN SETDA DIY,

KPH. YUDANEGARA, Ph.D.
NIP. 19611026200203100[illegible]

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : **Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**
Jabatan : **Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan	%	100	Triwulan I	30.95
					Triwulan II	45.24
					Triwulan III	69.05
					Triwulan IV	100
2.	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	92.2	Triwulan I	89
					Triwulan II	90
					Triwulan III	91
					Triwulan IV	92.2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN (DANA KEISTIMEWAAN)	Rp312.648.500
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK (APBD)	Rp220.334.000
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL (APBD)	Rp72.142.900
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (APBD)	Rp67.573.800
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN (APBD)	Rp41.126.000
6.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (APBD)	Rp50.000.000
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (DANA KEISTIMEWAAN)	Rp385.850.700
8.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (APBD)	Rp608.366.100

No	Program RPD	Anggaran
9.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (APBD)	Rp454.799.300
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN (DANA KEISTIMEWAAN)	Rp3.193.542.350
	Jumlah Anggaran	**Rp5.406.383.650**

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO TATA
PEMERINTAHAN SETDA DIY,

KPH. YUDANEGARA, Ph.D
NIP. 196110262002031001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PROGRAM TAHUN 2023

Perangkat Daerah : **Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**
Jabatan : **Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**

No	Sasaran Program	Program RPD	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	%	100	Triwulan I	81.5
						Triwulan II	87.5
						Triwulan III	94
						Triwulan IV	100

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1. Program: Pemerintahan dan Otonomi Daerah (APBD)	:	**Rp265.699.400**
a. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	:	Rp75.000.000
a.1 Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp75.000.000
b. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	:	Rp190.699.400
b.1 Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp190.699.400
Jumlah Anggaran	:	**Rp265.699.400**

2. Selanjutnya Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY akan Menyusun Penjabaran Perjanjian Kinerja yang memuat pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO TATA
PEMERINTAHAN SETDA DIY,

KPH. YUDANEGARA, Ph.D.
NIP. 196110282002031001

PENJABARAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : **Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**
Jabatan : **Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY**

No	Sasaran Kegiatan /Sub kegiatan	Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
				Kegiatan/ Sub Kegiatan Fisik (%)	Triwulan	Kegitan/ Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	70 80 90 100
1.1	Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan: 2 Laporan	100		
			1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD): 1 Laporan	70	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	62 63 68 70
			2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM 1 Lporan	30	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	8 17 22 30

No	Sasaran Kegiatan /Sub kegiatan	Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
				Kegiatan/ Sub Kegiatan Fisik (%)	Triwulan	Kegitan/ Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	93 95 98 100
2.1	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi: 2 Dokumen	100		
			Kesepakatan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU: 1 Dokumen	70	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	70*) 70 70 70
			Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri: 1 Dokumen	30	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	23 25 28 30

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:		
1.1 Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	:	Rp75.000.000
a. Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp75.000.000
1.2 Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	:	Rp190.699.400
a. Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp190.699.400
Jumlah Anggaran	:	**Rp265.699.400**

Lampiran 3. Evaluasi LKjIP IP Tahun 2022

R

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Jalan Cendana Nomor 40, Yogyakarta, Telepon (0274) 562069, Faksimile (0274) 512567
Website: http://inspektorat.jogjaprov.go.id, e-mail: inspektorat@pegiapmv.go.id, Kode Pos 55166

Yogyakarta, 14 - 3 - 2023

Nomor : 700/0106-I
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
di -
Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2021 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;

g. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 049/II/INSP/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;

b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;

c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;

e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan mempunyai tugas "melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil"

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Biro Tata Pemerintahan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana;
d. Pelaksanaan pemantauan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana;
e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana;

f. Pelaksanaan

f. Pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
g. Fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
h. Koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
i. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
j. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Susunan organisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY terdiri atas:

a. Kepala Biro;
b. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri atas:
   1. Kelompok Substansi Tata Praja; dan
   2. Kelompok Substansi Bina Administrasi Kewilayahan.
c. Substansi Otonomi Daerah dan Kerja Sama Dalam Negeri, terdiri atas:
   1. Kelompok Substansi Otonomi Daerah; dan
   2. Kelompok Substansi Kerja Sama Dalam Negeri.
d. Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, terdiri atas:
   1. Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren;
   2. Kelompok Substansi Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren; dan
   3. Subbagian Tata Usaha.
e. Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

1. Subbagian

1. Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk;
2. Subbagian Bina Pencatatan Sipil; dan
3. Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

f. Jabatan fungsional

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pada aspek perencanaan kinerja, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.

c. Pada aspek pelaporan kinerja, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.

d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah menindaklanjuti dengan:

a. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja Perangkat Daerah meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal sehingga capaian nilai akuntabilitas kinerja yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

b. Meningkatkan

b. Meningkatkan peran sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah DIY.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memperoleh nilai sebesar 90,06 Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,29 atau 90,96% dari bobot sebesar 30%;
b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 27,18 atau 89,83% dari bobot sebesar 30%;
c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,49 atau 89,95% dari bobot sebesar 15%;
d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 22,10 atau 88,40% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY agar:

a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;
b. Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu: Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY memperoleh nilai sebesar 90,06 Nilai tersebut masuk dalam kategori AA dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**.

2. Penguatan

2. **Penguatan AKIP**

Implementasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.
NIP 19671004 199203 1 005

Tembusan:
Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2022

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811, psw 1251,1257
Faksimile (0274) 581507 Laman: birotapem.jogjaprov.go.id
Pos-el: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

TINDAK LANJUT LAPORAH HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	"Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan"	• melaksanakan apel pagi setiap senin pagi dilanjutkan koordinasi Kepala Biro dengan Kepala Bagian/Koordinator;melaksanakan desk antara pengelola keuangan dengan pelaksana teknis kegiatan/pemegang panjar. • melaksanakan koordinasi progress/fisik keuangan setiap bulannya yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro dan dihadiri Kepala Bagian, Koordinator, Kepala Subbagian dan subkoordinator; • Menyusun Berita Acara pencapaian target tiap Bagian/Substansi Triwulanan untuk mengetahui progress fisik/keuangan Triwulanan. • Meningkatkan Kerjasama antar Bagian/Substansi, antar sub bagian/kelompok substansi dalam penyelesaian tugas fungsi Biro.
2	Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah	• Meningkatkan Kerjasama antar Bagian/Substansi, antar sub bagian/kelompok substansi dalam pencapaian sasaran Biro dan Pemerintah Daerah. • Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan perangkat daerah/stakehorder dalam pencapaian sasaran pemerintah daerah.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Setda DIY

KPH YUDANEGARA, Ph.D.
NIP. 196110262002031001

PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA